



P U T U S A N
NOMOR : 14/G/2015/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA, berkedudukan di Sudirman

Plaza Marein Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
76-78 Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Sugiri
Kadarisman, S.H. No. 29 tanggal 28 Agustus 1998
sebagaimana diubah terakhir dengan Berita Acara
No. 60 Tanggal 26 Mei 2015 oleh Notaris Mardijono,
S.H., yang diwakili oleh :-----

Nama : **DOKTER AGUNG DEWA
CHANDRA ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas
Nusantara ;-----

Tempat Tinggal : Apartemen Mitra Oasis Tower C
2004, Jalan Senen Raya 135-137,
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M ;**-----
2. **Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. ;**-----
3. **MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

4. **Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H.** ;-----
5. **MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H.** ;-----
6. **ADE KURNIAWAN, S.H.** ;-----
7. **MOHAMMAD IKHSAN, S.H.** ;-----
8. **MUHAMMAD ERPANI, S.H.** ;-----
9. **RINALDO PRIMA, S.H., M.H.** ;-----
10. **LYSA PERMATA SARI, S.H.** ;-----
11. **VIERLYN SHERYLLIA, S.H.** ;-----
12. **MORALES SHAROZ SUNDUSING, S.H.** ;-----
13. **MADE SITA LOKITASARI, S.H., dan ;**-----
14. **HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS, beralamat di Jalan
Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi
DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 04 Juli 2015 sebagaimana diubah dengan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2015 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**
;

L A W A N :

1. **BUPATI HALMAHERA TENGAH**, tempat Kedudukan di Jalan Trikora
No. 01, Bukit Loi Teglas, Kecamatan Weda, Kabupaten
Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **MUHAMAD BASRY HAMAYA, S.H., M.H.**,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Trikora No. 01, Bukit Loi Teglas, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku
Utara ;-----
2. **JAKOBIS SIAHAYA, S.H.**, pekerjaan Advokat/
Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kemuning
No. 9, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi
Maluku ;-----
3. **JANTJE WENNO, S.H.**, pekerjaan Advokat dan
Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Setia Budi
No. 5 PD Panca Karya, Kota Ambon, Provinsi
Maluku ;-----
4. **YANWAR DWIPUTRA, S.H.**, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat di Jalan Trikor No. 01,
Bukit Loi Teglas, Kecamatan Weda, Kabupaten
Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0321
tertanggal 03 Agustus 2015 dan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/HK/61/2015 tertanggal 26 Agustus
2015 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. MINERAL TROBOS**, berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi

Maluku, berdasarkan Akta No. 35 Tanggal 12 April

2006 oleh Notaris Grace Margareth Goenawan, S.H.

sebagaimana diubah dengan Berita Acara No. 11

Tanggal 05 Oktober 2013 oleh Notaris Tosin, S.H.,

yang diwakili oleh :-----

Nama : **KALISTUS TOREH** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur PT. Mineral Trobos ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kancil Selatan Nomor 73,
Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **LAURITZKE**

MANTULAMETEN, S.H. dan **THEODORN M.**

SOLISSA, S.H., keduanya berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,

beralamat di Jalan Setia Budi No. 05, Kecamatan

Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nomor : 14/PEN.MH/2015/PTUN.ABN Tanggal 07 Juli 2015

Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-PP/2015/
PTUN.ABN Tanggal 07 Juli 2015 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN.HS/2015/
PTUN.ABN Tanggal 07 Agustus 2015 Tentang Hari Sidang ;---
4. Putusan Sela Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 13
Agustus 2015 ;-----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan
keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 06 Juli 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon pada tanggal itu juga dengan Register Perkara
Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/
KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar
Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor :
540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas
Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki
melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 06 Agustus 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. TENTANG OBJEK PERKARA-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012 (selanjutnya disebut "SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012").-----
- 2 Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada 6 Juli 2015, karena PENGGUGAT baru mengetahui secara resmi SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012, pada 20 April 2015, ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisaris Utama PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan sesuai dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/ 101.a/2012 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN atau telah pula sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 tersebut dapat dijadikan “objek sengketa” pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

3.1 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa merupakan penetapan

tertulis.-----

-

3.2 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa merupakan penetapan tertulis jelas maksud, hal dan isinya.-----

3.3 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa memuat dengan jelas pihak yang dituju yaitu PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.-----

3.4 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa jelas dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan.-----

3.5 Keputusan Bupati yang menjadi sengketa tersebut berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara. Artinya tidak merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang PTUN.-----



3.6 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit dan individual artinya tidak bersifat umum-abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena oleh Keputusan tersebut, yakni PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, sedangkan bersifat final karena Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainya baik bersifat vertikal maupun horizontal.-----

3.7 Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa, nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga PENGUGAT kehilangan sebagian hak nya yang dijamin didalam Surat Keputusan Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011.-----

2. DASAR ATAU ALASAN GUGATAN-----

2.1. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan yakni :-----

Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampiran I, II dan III dengan Nomor 540/KEP/253/2011.-----

2.2. Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan : PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara-----

Lokasi :-----

Propinsi : Maluku Utara-----



Kabupaten : Halmahera Tengah-----

Kecamatan : Pulau Gebe-----

Komoditas : Nikel-----

Luas Wilayah : 854.3 Ha.-----

	GARIS BUJUR (BT)	GARIS LINTANG
TITIK		

2.3. Bahwa pada 6 Maret 2012, TERGUGAT mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012. Dalam Surat Keputusan tersebut di sebutkan :-----

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Revisi Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Persetujuan Penggabungan Ijin Usaha (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan Karya Mandiri.----

KEDUA : Menetapkan perubahan Lampiran II dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 menjadi Daftar Koordinat dan Peta sesuai dengan Lampiran II dan Peta dalam Keputusan ini;-----

Bahwa dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah tersebut, disebutkan Lampiran Daftar Koordinat sebagai berikut:-----

Nama Perusahaan : PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.-----

Lokasi-----

Propinsi : Maluku Utara-----

Kabupaten : Halmahera Tengah-----

Kecamatan : Pulau Gebe-----

Komoditas : Mineral Logam-----

Luas Wilayah : 747.6 Ha ;-----

TITIK	GARIS BUJUR (BT)	GARIS LINTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT karena telah terjadi perubahan Daftar Koordinat, sehingga terjadi pengurangan luas wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari 854.3 Ha menjadi 747.6 Ha. Oleh karena itu, PENGUGAT telah dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya SK Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012, sehingga Surat Keputusan TERGUGAT tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah, atau setidaknya dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN.-----

2.5. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/ 2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang



baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN.--

- 2.6. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/ 2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 94, yang berbunyi *"pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*.-----

- 2.6.1. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga mengenai Penyampaian Keputusan, Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2).-----

Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2) berbunyi :-----

Pasal

61 -----

(1)-----

:-----

Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam

Keputusan tersebut.-----

(2) : Keputusan dapat disampaikan kepada pihak
yang terlibat lainnya.-----

Pasal

62-----

(1)-----

:-----

Keputusan dapat disampaikan melalui pos
tercatat, kurir, atau sarana elektronis.-----

(2) : Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus segera disampaikan kepada yang
bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak ditetapkan.-----

Pada kenyataannya SK Bupati No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6
Maret 2012 tersebut, baru diterima atau diketahui oleh
PENGGUGAT pada 20 April 2015. Padahal menurut ketentuan
Pasal 61 dan Pasal 62, setiap Keputusan wajib disampaikan
kepada pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. Dengan demikian, jelas
SK Bupati No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 secara
PROSEDURAL bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

Oleh karena SK Bupati No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret
2012, tidak sesuai dengan “prosedur” sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, maka Keputusan Bupati tersebut
merupakan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan.



Dengan demikian, Keputusan Bupati itu merupakan Keputusan yang BATAL atau dapat DIBATALKAN sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014.-----

2.6.2 Bahwa tindakan TERGUGAT tidak memberitahukan SK No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 kepada PENGGUGAT nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan *setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana*.-----

2.6.3 Bahwa menurut UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 58, *setiap Keputusan berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Keputusan tersebut*. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 68, Keputusan tersebut akan BERAKHIR, apabila :-----

- habis masa berlakunya ;-----
- dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang ;--
- dibatalan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau-----
- diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/ 2011 tertanggal 7 Juli 2011 belum pernah DICABUT ataupun DIBATALKAN baik oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh putusan pengadilan tata usaha negara, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 harus dianggap



benar menurut hukum (*rechtmatigheid*) atau *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa*. Karenanya Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/ 2011 tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

2.6.4. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tidak pernah dibatalkan atau dicabut, maka PENGUGAT tetap menggunakan Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 sebagai dasar dan pedoman dalam berbagai aktifitasnya, antara lain : Pembayaran kewajiban-kewajiban pajak seperti PNPB, Iuran Tetap, Pajak Ekspor, PNPB IPPKH, Jaminan Reklamasi, Pembayaran Izin Gangguan, Pembayaran IMB, Pembayaran Bea Keluar termasuk Partisipasi Pembangunan oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, dalam melakukan aktifitas tersebut PENGUGAT tetap mengacu pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 dan diterima oleh pihak-pihak tersebut.-----

2.7. Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012 tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), yaitu asas "kepastian hukum (*principle of legal certainty*) dan kepercayaan serta menanggapi pengharapan yang wajar" (*principle of meeting raised expectation*), asas "kecermatan" (*principle of carefulness*) serta asas



“keterbukaan” (*principle of accountability*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

2.7.1. Asas Kepastian Hukum (*principle of legal certainty*) dan Asas Kepercayaan serta Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*principle of meeting raised expectation*).-----

2.7.1.1 Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materiil. Di dalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya, asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau suatu keputusan. Bilamana seorang Pejabat TUN memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut Pejabat itu terikat pada janjinya. Demikian pula asas kepastian hukum melarang seorang Pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap badan atau tata usaha negara itu.-----

2.7.1.2 Bahwa pada kenyataannya, TERGUGAT telah mengeluarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012, sehingga merubah Koordinat dan Peta yang mengakibatkan pengurangan luas wilayah IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT.



Dengan demikian, TERGUGAT telah nyata-nyata melanggar asas kepastian hukum dan asas kepercayaan serta menanggapi pengharapan yang wajar, sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

2.7.1.3. -----

Bahwa pada kenyataannya, pada tanggal 28 September 2012 Menteri Kehutanan, melalui Surat No.S.433/ Menhut-VII-2012, telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip Kegunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, seluas 854,3 Ha, dengan menggunakan dasar SK 540/ KEP/253/2011, tanggal 7 Juli 2011. Surat Menteri Kehutanan tersebut tembusanya juga disampaikan kepada Bupati Halmahera Tengah dan Kepala Dinas Pertambangan dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian telah dilakukan kegiatan inventarisasi tegakan dan tata batas yang dihadiri juga oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, untuk memastikan luasan wilayah 854.3 Ha.-----

2.7.1.4. Bahwa pada kenyataannya Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.772/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan



Hutan untuk Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas atas nama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara seluas 851, 21 Hektar.-----

Pada Bagian Kesatu SK Menteri Kehutanan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan itu hanya diberikan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang luasnya 851.21, Ha. Kemudian pada Bagian Ketujuh ditegaskan melarang memindahtangankan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut kepada pihak lain. Pada kenyataannya, demi kepastian hukum, sampai sekarang Menteri Kehutanan tidak pernah melakukan perubahan terhadap SK tersebut, utamanya mengenai luas lahan 851,21 Ha yang telah diberikan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara.-----

2.7.1.5 Bahwa pada kenyataanya ketika TERGUGAT menyetujui perubahan investasi dan sumber Pembiayaan PENGGUGAT melalui Surat No. 540/1062/2014 tertanggal 25 Juni 2014, masih mengacu pada IUP No.540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, yakni seluas 854,30 Ha, sehingga tindakan TERGUGAT telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena TERGUGAT sendiri



mengingkari keberadaan SK No.540/KEP/101.a/2012, dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut telah melanggar asas kepastian hukum.-----

2.7.1.6. Bahwa pada kenyataanya Dirjen Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan RI, melalui suratnya No.S.543/Menhut-VII/PKH/2014 tanggal 5 September 2014, telah menolak permohonan/usul TERGUGAT untuk melakukan revisi SK Menteri Kehutanan atas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Gebe, Halmahera Tengah, Maluku Utara (melalui surat No.522.11/0237/2014 tanggal 16 Juni 2014), an. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, dengan alasan PENGUGAT telah memiliki IUP Operasi Produksi No.540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang juga telah memperoleh sertifikat *clear and clean* No.017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.-----

2.7.1.7. -----
Bahwa dalam daftar IUP Provinsi Maluku Utara 3 Februari 2014 yang dimasukkan dalam data laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku Utara, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercantum bahwa data perizinan PT. Mineral



Terobos mengacu kepada IUP No. 540/KEP/213.a/2011, sedangkan Izin Usaha PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara mengacu pada IUP Operasi No. 540/KEP/253/2011. Dengan demikian, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya SK Revisi Koordinat PT. Mineral Terobos No. 540/KEP/100.a/2012 dan SK Revisi Koordinat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No.540/KEP/101.a/2012.-----

2.7.1.8. Bahwa Dirjen Mineral dan Batubara dalam suratnya kepada Gubernur Maluku Utara No.585/30/DJB/2015 tanggal 17 April 2015, dengan tegas menyebutkan; keabsahan dari IUP Operasional PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No.540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 serta IUP PT. Mineral Terobos No.540/KEP/213.a/ 2011 tanggal 6 Mei 2011. Artinya, secara yuridis Dirjen Mineral dan Batubara sampai dengan bulan April 2015, masih mengakui eksistensi kedua Surat Keputusan Bupati tersebut. Dengan demikian, kehadiran SK Revisi Koordinat PT. Mineral Terobos No. 540/KEP/100.a/2012 dan SK Revisi Koordinat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No. 540/KEP/101.a/2012 tidak pernah diakui oleh Dirjen Mineral dan Batubara.-----

2.7.1.9. -----
Bahwa dalam Surat Gubernur Maluku Utara No.543/507.A/G tanggal 11 Mei 2015, yang



ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan status perijinan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011, serta Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No.1670/I/IP-PB/PMA/2014 dialihkan kewenangannya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan demikian, demi kepastian hukum Gubernur Maluku Utara tetap konsisten secara yuridis mengakui eksistensi Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/ 253/2011 tanggal 7 Juli 2011.-----

2.7.2. Asas Kecermatan (*principle of carefulness*).-----

Asas ini menghendaki agar Pejabat TUN bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*), maka Pejabat TUN harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar Pejabat TUN sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat SF. Marbun & Moh. Machfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987, Lihat juga SF.



Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, UII, Press, Yogyakarta, 2003. Lihat juga Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002).-----

Bahwa pada kenyataanya, TERGUGAT sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012, tidak meneliti semua fakta-fakta yang relevan, yang berkaitan dengan aspek formil dan materil, antara lain :-----

- Di atas areal pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PENGUGAT, yang secara yuridis dijamin oleh keputusan TERGUGAT Nomor 540/KEP/253/2011, dengan luas 854.3 Ha, yang lebih dahulu dan tidak pernah dicabut/dibatalkan oleh TERGUGAT.-----
- Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 telah diumumkan *Clear and Clean*-nya pada tanggal 28 Februari 2012 dan telah mendapatkan sertifikat *Clear and Clean* No.017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012 dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.-----
- Surat Keputusan TERGUGAT mengenai revisi lampiran koordinat dan peta tersebut diberi nomor: 540/KEP/101.a/2012, sedangkan pada lampiran II ditulis dengan nomor :540/KEP/100.a/2012.-----



- PENGGUGAT nyata-nyata tidak cermat dengan “hanya” melakukan revisi terhadap “Lampiran” Surat Keputusan Bupati No 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 mengenai luas lokasi yang semula 854,3 Ha berubah menjadi 747,6 Ha dalam SK Nomor : 540/KEP/101.a/2012, tanggal 6 Maret 2012. Padahal, luas lahan 854,3 Ha dimuat juga dalam “diktum Pertama” Keputusan Bupati No 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011. Seharusnya PENGGUGAT juga harus melakukan perubahan terhadap “diktum Pertama” tersebut.-----

2.7.3 Asas Keterbukaan Informasi Publik.-----

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. Hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung-jawabkan. Bahkan menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2 menyatakan “*setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana*”.-----

Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012. Surat



Keputusan dimaksud menyangkut kepentingan PENGGUGAT yang isinya sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT, tetapi selama lebih kurang 3 tahun PENGGUGAT tidak pernah memperoleh informasi dan TERGUGAT juga tidak pernah memberitahukan tentang adanya Keputusan PENGGUGAT tersebut. PENGGUGAT baru mengetahui tentang adanya surat keputusan tersebut pada tanggal 20 April 2015. Dengan demikian, TERGUGAT telah melanggar hak-hak PENGGUGAT untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.-----

Bahwa tindakan TERGUGAT dengan sengaja tidak memberitahukan No. 540/KEP/101.a/2012 pada tanggal 6 Maret 2012 bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.-----

2.8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012 batal atau tidak sah dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tersebut.-----

2.9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012 tidak berkaitan dengan “kepentingan



umum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan diderita oleh PENGUGAT dengan menunjuk Pasal 67 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, PENGUGAT mohon penetapan penundaan pelaksanaan atas Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.540/KEP/101.a/2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri.-----

2.10 Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PENGUGAT adalah apabila Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri, tidak ditunda pelaksanaannya, maka Surat Keputusan tersebut akan dijadikan dasar oleh PT. Mineral Trobos untuk melakukan kegiatannya di bagian areal tambang atas nama PENGUGAT sesuai Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri. Disamping itu jika tidak ditunda, surat Keputusan tersebut telah digunakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagai dasar untuk melaporkan PENGGUGAT dengan alasan melakukan penambangan ilegal.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan untuk seluruhnya.-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012, sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.---

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor :540/KEP/100.a/2012.-----

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT.Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Adapun dalil-dalil yang kami ajukan dalam eksepsi sebagai berikut :-

1. Tergugat menyatakan bahwa tergugat membantah semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.-----
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Tanggal 6 Juli 2015 yang teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN hendaknya tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama, jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 1.2., yang mendalilkan bahwa baru mengetahui objek perkara pada tanggal 20 April 2015 pada waktu diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum. Menurut Tergugat bahwa apa yang diutarakan dalam gugatan cenderung mengada-ada. Hal mana Tergugat dapat menguraikan kronologis sebagai berikut :-----

- a. Bahwa setelah dilakukannya revisi terhadap objek sengketa (a quo), tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan SK Revisi berdasarkan Surat Nomor 530/120/2012 tanggal 13 Maret 2012 Kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian ESDM RI, Penggugat dan Tergugat II intervensi dan telah dilakukan registrasi *on line* pada Website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Tanggal 22 Maret 2012.-----
- b. Bahwa pada tanggal 3 November 2013, Tergugat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah



melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan bersama-sama dengan Penyidik Polda Maluku Utara telah disampaikan Keputusan Bupati (a quo) dan dibacakan dihadapan Penggugat dalam hal ini oleh Kepala Inspektur Tambang Ridwan Muhammad tentang objek sengketa (a quo) namun Penggugat tidak menghiraukannya.-----

- c. Bahwa sekitar Bulan November 2013, Tergugat bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah bertemu dengan Penggugat (dr. Chandra dan Ny. Maria Pical) atas permintaan Penggugat untuk menyampaikan objek sengketa (a quo) bertempat di Hotel Kempinsky Jakarta (depan Bundaran HI), akan tetapi Penggugat hanya membaca objek sengketa tersebut dan tidak mau menerima bahkan mengancam akan melaporkan Tergugat ke Polisi dan Hendak Menelpon Prof. Yusril Ihza Mahendra.-----
- d. Bahwa pada Tanggal 25 November 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 503/0531 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI dan ditembuskan kepada Penggugat.-----
- e. Surat Penggugat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, Perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/096 Tanggal 2 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti laporan Tergugat II intervensi Nomor 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, perihal laporan Penyerobotan lahan WIUP.-----



- f. Surat Penggugat Nomor : 45/FBLN-DJMB/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang ditujukan Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Perihal Penjelasan.-----

Bahwa dari uraian yang kami kemukakan ini membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak lama, bukan baru mengetahui sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan. Sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa dalam hal ini, Bupati Halmahera Tengah (TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri adalah sudah benar dan sesuai, mengingat berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini kapasitas TERGUGAT adalah termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu selaku Bupati Halmahera Tengah.-----
2. Bahwa pertimbangan dilakukannya Revisi Koordinat dan Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Fajar Bhakti Lintas



Nusantara yang terletak di Desa Ubulie Kecamatan Pulau Gebe kabupaten Halmahera tengah berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, disebabkan terjadinya tumpang Tindih antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Mineral Trobos, sehingga baik luasan PENGGUGAT maupun TERGUGAT INTERVENSI keduanya harus dilakukan revisi atas lampiran peta dan koordinat tersebut, sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam rangka *clear and clean*.-----

3. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 6 Juli 2015 telah lewat tenggang waktu 90 sembilan puluh) hari atau gugatan dinyatakan Daluarsa, karena TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sejak tahun 2012, sehingga tidak beralasan hukum untuk dijadikan sebagai objek sengketa a quo.-----

- 3.1. Alasan sehingga Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, secara yuridis tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang



ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang
PTUN;-----

3.2. Alasan secara faktual yang dapat kami sampaikan bahwa
objek gugatan telah diketahui oleh PENGUGAT, akan tetapi
tidak diakui, padahal Keputusan Keputusan Bupati Halmahera
Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012
tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat
Keputusan Bupati Nomor 540/KEP/253/2011 tentang
Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara
dengan PT. Gebe Karya Mandiri, adalah dokumen hukum yang
diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang
untuk itu, sehingga patut diduga bahwa objek gugatan a quo
telah diketahui oleh
PENGUGAT;-----

4. Bahwa perubahan lampiran peta dan koordinat sebagaimana yang
tercantum pada Surat Keputusan Bupati Nomor 540/
KEP/101.a/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Revisi Lampiran
Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Nomor 540/
KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti
Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, telah sesuai dan
tidak terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan lainnya, hal ini sebagaimana penyesuaian peta



yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dalam databasenya.-----

5. Bahwa revisi atas Keputusan Bupati Halmahera Tengah telah sesuai dengan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena Keputusan tersebut telah disampaikan kepada PENGUGAT, namun penggugat secara terang-terang dan nyata-nyata tidak mau mengakui adanya keputusan revisi lampiran peta dan kordinat, hal ini adalah perbuatan yang tidak terpuji sebagai sebuah badan hukum.-----
6. Bahwa revisi lampiran Peta dan Daftar Koordinat milik Penggugat tidak berdampak pada kerugian secara materil karena kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Bupati dalam rangka memberikan kesebandingan dan kesetaraan hukum terhadap pemegang Izin Pertambangan lainnya, sehingga sangatlah beralasan hukum untuk melakukan revisi terhadap objek sengketa a quo.-----
7. Bahwa Keputusan tergugat melakukan revisi terhadap objek sengketa a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 2.6. tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tergugat Justru memberikan IUP dan dijamin hak-haknya selama melakukan kegiatan baik kegiatan Eksplorasi maupun Operasi Produksi, yang mana Penggugat selama melakukan kegiatan pertambangan telah melakukan pengangkutan dan penjualan (ekspor) ke China. Sehingga Penggugat sangatlah keliru jika menganggap tindakan tergugat menyalahi ketentuan Undang-undang yang berlaku.-----



8. Bahwa Dalil Penggugat sebagaimana pada poin 2.6.1. yang mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 61 dan 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sesuatu yang keliru dan cenderung mengada-ada. Karena Keputusan Bupati Halmahera Tengah telah disampaikan Kepada Pihak yang disebutkan dalam Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut.-----
- Pihak yang berkompeten atau yang disebutkan dalam Keputusan a quo adalah : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang telah melakukan registrasi online dalam website Minerba pada Tanggal 22 Maret 2012 sehingga telah melakukan penyesuaian Peta dan Kordinat pada data Dirjen Mineral dan Batubara, sehingga Luasan WIUP Penggugat yang tercatat dalam database Minerba seluas 747,6 Ha.-----
 - Pihak Penggugat yang secara nyata dan terang-terang menolak menerima objek sengketa a quo sehingga sangatlah beralasan hukum bahwa objek sengketa a quo telah diterima atau setidaknya telah diketahui baik oleh pihak yang disebutkan dalam Keputusan a quo maupun Penggugat.-----
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2.7.1.4 yang mendalilkan bahwa pada Kenyataannya Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat keputusan Nomor SK.772/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjang lainnya atas nama Penggugat adalah sesuatu yang tidak prosedural atau setidaknya dapat dikatakan cacat prosedural, karena patut diduga atau setidaknya diketahui bahwa pada Tanggal 26 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hari Libur atau hari yang diliburkan secara Nasional sehingga penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.772/Menhut-II/2012 patut dipertanyakan.-----

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban yang kami sampaikan diatas, Tergugat Mohon Kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menerima Jawaban Tergugat dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. DALAM PENUNDAAN-----

Menolak Permohonan Penetapan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat.-----

2. DALAM EKSEPSI-----

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;--

3. DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;--
- Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama PT. Mineral Trobos telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 06 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan PT. Mineral Trobos sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 13 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI-----

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN-----

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil, yakni tidak memenuhi syarat formal pengajuan Gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama, jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 1.2. Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 April 2015 ketika Maria Chandra Pical, selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai saksi dihadapan penyidik Mabes Polri, tidaklah berdasar dan beralasan hukum, hal mana dapat Tergugat II Intervensi uraikan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan penerbitan objek sengketa a quo, Tergugat melalui Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, telah menyampaikan dan memberitahukan perihal penerbitan objek sengketa a quo kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dan tidak bersedia menerimanya.-----
- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi` tertanggal 07 November 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, yang dilakukan oleh Tim Investigasisehubungan dengan Pengaduan Tergugat II Intervensi, terkait dengan aktivitas Penggugat yang telah memasuki areal milik Tergugat II Intervensi pascapenerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat,hal mana investigasi tersebut, juga melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi.-----
- Bahwa Surat Tergugat No. 503/0531 tanggal 25 Nopember 2013, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehubungan dengan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 03 Nopember 2013.-----
- Bahwa demikian pula surat Penggugat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015, tertanggal 10 Maret 2015, perihal : Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0096, tanggal 2 Maret 2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, C.q.-----
 1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara-----

Menindaklanjuti laporan Tergugat II Intervensi No. 002/SK/MT-II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, perihal Laporan Penyerobotan Lahan WIUP.-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa jauh sebelumnya, dan bukan baru mengetahui keberadaan objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, cukup berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak.-----

B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.-----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat butir 2.4. dapat Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat adalah pemilik izin kuasa pertambangan berdasarkan :-----

- Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/437/2008, tanggal 26 Desember 2008, tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel PT. Mineral Trobos, Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, dengan titik kordinat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIK	GARIS BUJUR	GARIS LINTANG
	(BT)	(LS)

- Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/145/2010, tanggal 23 April 2010, tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mineral Trobos, dengan titik kordinat :-----

TITIK	GARIS BUJUR	GARIS LINTANG
	(BT)	(LS)

- Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/213.a/2011, tanggal 6 Mei 2011, tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Mineral Trobos, Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, dengan titik kordinat, hal mana terhadap in casu Surat Keputusan Tergugat, Tergugat II Intervensi tidak pernah mengajukan permohonan revisi :-----

TITIK	GARIS BUJUR	GARIS LINTANG
	(BT)	(LS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/213.a/2011, tanggal 6 Mei 2011, tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Mineral Trobos, Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, yang mana telah terjadi perubahan titik kordinat dari titik kordinat sebagaimana Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/437/2008, tanggal 26 Desember 2008, dan Surat Keputusan Tergugat No. 540/KEP/145/2010, maka Tergugat II Intervensi melalui surat No. 001/MT-GB/II/1/2012, tanggal 19 Januari 2012, perihal Pengaduan II yang ditujukan kepada Tergugat mempertanyakan dasar perubahan titik kordinat dimaksud.-----
- Bahwa terhadap surat Tergugat II Intervensi No. 001/MT-GB/II/1/2012, tanggal 19 Januari 2012 tersebut, kemudian Tergugat berdasarkan Surat Keputusan No. 540/KEP/100.a/2012, tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat Dan Peta, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/213.a/2011 Tentang Persetujuan Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Mineral Trobos, Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, yang pada pokoknya memperbaiki dan mengembalikan titik kordinat lokasi izin usaha pertambangan milik Tergugat II Intervensi kepada titik kordinat semula yakni :-----

TITIK	GARIS BUJUR	GARIS LINTANG
	(BT)	(LS)



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan mengembalikan titik kordinat ke titik kordinat awal penerbitan Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi, tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan, olehnya dalil kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat penerbitan objek sengketa a quo, tidaklah berdasar dan beralasan.-----

4. Selanjutnya Penggugat keliru dalam dalil gugatan butir 2.5, karena Keputusan Tergugat dengan mengembalikan titik kordinat milik Tergugat II Intervensi kepada titik kordinat semula in casu objek sengketa berdasarkan laporan hasil investigasi`tertanggal 7 November 2013, yang dilakukan oleh Tim Investigasi sehubungan dengan pengaduan Tergugat II Intervensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.-----
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor. 5 tahun 1986 dinyatakan : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----



b. Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat itu

bertentangan dengan

asas-asas umum

pemerintahan yang baik.---

Berpijak pada ketentuan tersebut diatas, maka Keputusan Tergugat mengembalikan titik kordinat sebagaimana Keputusan No. 540/KEP/100.a/2012, tanggal 6 Maret 2012, ke titik kordinat awal penerbitan Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat II Intervensi, yang didasari oleh hasil laporan Tim Investigasi, kemudian oleh Tergugat, menyurati Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, sehubungan dengan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 3 Nopember 2013, telah sesuai dan procedural, sehinggatidaklahberdasar dan berlasan Keputusan Tergugat in casu Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik, olehnya dalil gugatan penggugat ini (butir 2.5) patut dikesampingkan.-----

6. Bahwa Penggugat keliru menafsirkan pengertian kata "Prosedural" sehubungan dengan penerbitan objek sengketa, dengan memaknai ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 62 ayat (1) dan (2),selanjutnya menyatakan bahwa objek sengketa secara Prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, padahal esensi darikata "Prosedural" merujuk pada apakah terkait penerbitan satu Keputusan Tata



Usaha Negara, telah sesuai mekanisme penerbitan ataukah tidak, bukan pada apakah setelah dikeluarkan satu Keputusan Tata Usaha Negara telah disampaikan atau diberitahukan kepada siapa maksud keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan.-----

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat II Intervensi tegaskan yang mana, sehubungan dengan Penerbitan objek sengketa, telah disampaikan atau diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi. Dengan demikian dalil gugatan (butir. 2.6.1 dan 2.6.2) patut dikesampingkan.-----

7. Bahwa terhadap dalil gugatan butir 2.6.3 Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa substansi penerbitan Objek Sengketa adalah *revisi Lampiran II*, pada Keputusan Bupati No. 540/KEP/253/2011 tertanggal 7 Juli 2011, sehingga tidaklah berdasar dan beralasan hukum Penggugat menafsirkan karena Keputusan Bupati No. 540/KEP/253/2011 sebagaimana dimaksud tidak dicabut atau dibatalkan, maka *Lampiran II* Keputusan Bupati No. 540/KEP/253/2011 juga tetap berlaku, dan oleh karena secara fisik Keputusan Bupati No. 540/KEP/253/2011 tersebut tidak dicabut melainkan hanya *Lampiran II* yang direvisi terkait titik koordinat sebagaimana dalil butir 2.6.4.-----

8. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, menurut Tergugat II Intervensi, tindakan Tergugat sehubungan dengan penerbitan objek sengketa, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan tidak



bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil gugatan butir 2.7 tidaklah berdasar dan beralasan, sehingga patut ditolak dan atau dikesampingkan.-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan yang belum terjawab bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi menolak secara tegas.-----

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menerima jawaban Tergugat serta memutuskan sebagai berikut ;-----

I. DALAM PENUNDAAN-----

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat.-----

II. DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.---

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 01 September 2015, selanjutnya atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 08 September 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertanggal 07 September 2015

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19B.3, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-01A : Surat Buku tanda serah terima dokumen PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, tanggal 6 April 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;
2. Bukti P-01B : Berita Acara Penyerahan Dokumen Data Digital CCTV No. 01/STD-DDT/IV/2015 di Gedung Plaza Marein Sudirman Plaza Wisma Indofood, tertanggal 9 April 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ; -
3. Bukti P-01C : Surat Panggilan oleh badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Tertentu kepada Merry Chandra Pical, Selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Untuk menghadap pada tanggal 17 April 2015 (*Fotokopi dari Fotocopy*) ;-----
4. Bukti P-02A : Akta Pendirian PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No. 29 tanggal 28 Agustus 1998, dibuat di hadapan Mardijono, SH, Notaris di Jakarta 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
5. Bukti P-02B : Akta Berita Acara Rapat No. 60 tanggal 26 Mei 2015, dibuat dihadapan Mardijono, SH, Notaris di Jakarta 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
6. Bukti P-03A : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/ KEP/232.a/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, tanggal 28 Juli 2008 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-03B : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/438/2008 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Nikel PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, tanggal 30 Desember 2008 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
8. Bukti P-03C : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/146/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara tanggal 26 April 2010 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
9. Bukti P-03D : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/234/2010 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Fajar bhakti Lintas Nusantara, tanggal 20 September 2010 dengan luasa 500 Ha. (*Sesuai dengan Aslinya*) ;
10. Bukti P-03E : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/206/2007 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan atas nama PT. Gebe Karya Mandiri tanggal 12 Maret 2007 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
11. Bukti P-03F : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/312/2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan galian Nikel PT. Gebe Karya Mandiri Wilayah Kecamatan Weda, tanggal 15 Mei 2007 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;
12. Bukti P-03G : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/390/2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel Kepada PT. Gebe Karya Mandiri, tanggal 14 September 2007 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

13. Bukti

P-03H : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/317/2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Gebe Karya Mandiri, tanggal 9 Desember 2009, dengan luas 345,5 Ha (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

14. Bukti

P-03I : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang persetujuan penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampiran I, II dan III dengan Nomor : 540/KEP/253/2011 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

15. Bukti

P-03J : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 660/KEP/268/2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Seluas 854,3 Ha di Desa Ubulie Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 Juli 2011 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

16. Bukti

P-03K : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 tentang persetujuan penggabungan Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri, beserta lampirannya Nomor : 540/KEP/100.a/2012 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;---

17. Bukti

P-04.A1 : PNPB Pertambangan/luran Tetap (*Sesuai dengan Aslinya*) ;

18. Bukti

P-04A2 : Pajak Ekspor/Pembayaran Bea Keluar (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

19. Bukti

P-04A3 :-----

PNPB Izin pinjam pakai kawasan hutan (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

20. Bukti

P-04.A4 : Jaminan Reklamasi (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

21. Bukti

P-04.A5 : Pembayaran Izin gangguan (*Sesuai dengan Aslinya*) ;

22. Bukti

P-04A6 : Royalti Ekspor (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

23. Bukti

P-04.A7 : Partisipasi Pembangunan oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

24. Bukti

P-05A : Surat Bupati Halmahera Tengah Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan IUP operasi Produksi PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor : 522/0333 tanggal 14 Juli 2011

(Sesuai dengan Aslinya) ;-----

25. Bukti

P-05B : Pertambangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Nikel Seluas \pm 854,3 Ha di Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara an. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/282/2011 (Sesuai dengan Aslinya);-----

26. Bukti

P-05C : Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Oleh Gubernur Maluku Utara Nomor : 522.11/591 tanggal 28 September 2011 (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

27. Bukti

P-05D : Pertambangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasional Produksi a.n. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor : 798/30/DJB/2012 tanggal 28 Februari 2012 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

28. Bukti

P-05E : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasional Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

29. Bukti

P-05F : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Supervisi Inventarisasi Tegakan Pada Areal Pijam Pakai Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

30. Bukti

P-05G : Laporan Hasil Pengukuran Dan Penataan Batas Pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel Dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

31. Bukti

P-05H : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.772/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan a.n. PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (*Fotokopi sesuai dengan Aslinya*);

32. Bukti

P-06A : Surat Rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara Nomor : 1643/30/DJB/2012, tanggal 22 Mei 2012 ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, tentang Rekomendasi Pengakuan Sebagai Eksporir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) (*Sesuai dengan Aslinya*) ;

33. Bukti

P-06B : Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) Nomor : 08/DAGLU/ET-Tambang/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

34. Bukti

P-06C : Surat Rekomendasi Dirjen Mineral dan Batu Bara Nomor : 298/30/DJB/2013, tanggal 19 Pebruari 2013 ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Menteri Perdagangan Up. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, tentang Rekomendasi Pembaharuan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Untuk PT. Fajar bhakti Lintas Nusantara (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

35. Bukti

P-06D : Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03.PE-05.13.0076 Tanggal 20 Pebruari 2013 (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

36. Bukti

P-06E : Perubahan Masa Berlaku Surat Persetujuan Ekspor, Nomor : 1009/M-DAG/SD/5/2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, tanggal 15 Mei 2013 (Sesuai dengan Aslinya) ;

37. Bukti

P-06F : Surat Rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara Nomor : 980/30/DJB/2013, tanggal 12 Juni 2013 ditujukan kepada Menteri Perdagangan Luar Negeri, tentang Rekomendasi Pembaharuan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan untuk PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

38. Bukti

P-06G : Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 03.PE-05.13.0233 tanggal 14 Juni 2013 (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

39. Bukti

P-06H : Persetujuan Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan, dari Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Luar Negeri, No. 2643/M-DAG/SD/12/2013, tanggal 20

Desember 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

40. Bukti

P-06I : Persetujuan Perubahan Masa Berlaku Ekspor Produk Pertambangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 121/M-DAG/SD/1/2013 tanggal 16 Januari 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;

41. Bukti

P-07 : Surat Bupati Halmahera Tengah No. 540/1062/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

42. Bukti

P-08A : Pengumuman Clear and Clean tanggal 28 Pebruari 2012 oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan sumber Daya mineral (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

43. Bukti

P-08B : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Sertifikat Clear and Clean No. 017/Min/12/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang diterbitkan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*Sesuai dengan Aslinya*);

44. Bukti

P-09B : Data Laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Maluku Utara, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 3 Pebruari 2014 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti
P-09B : Data Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Maluku Utara oleh
Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam, Direktorat Penelitian
dan Pengembangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), tanggal 10
Juni 2014 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
46. Bukti
P-09C : Minerba One Map (MOM) Indonesia, oleh Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan sumber Daya
Mineral (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
47. Bukti
P-09D : Tata Kelola Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Kegiatan Pertambangan oleh Menteri Kehutanan yang disampaikan
pada Rapat Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Mineral dan
Batubara di Provinsi Maluku Utara, tanggal 9 Juni 2014 (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;
48. Bukti
P-10 : Surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada
Gubernur Maluku Utara No. 585/30/DJB/2015, tanggal 17 April 2015
(*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
49. Bukti
P-11A : Izin Prinsip Penanaman modal Asing oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal No. 11/I/IP/PMA/2014, tanggal 3 Januari
2014 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
50. Bukti
P-11B : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing
oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1670/I/IP-PB/PMA/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, tentang dialihkannya Kewenangannya perizinan menjadi kewenangan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (*Sesuai dengan Aslinya*) ;

51. Bukti

P-11C : Surat Gubernur Maluku Utara No. 543/507.A/G tanggal 11 mei 2015, Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

52. Bukti

P-12A : Berita Acara Serah terima Data Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 6 Mei 2011 antara Pemda Halmahera Tengah dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (rekonsiliasi ke-1) (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

53. Bukti

P-12B : Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah pada Tanggal 30 Oktober 2012 antara Pemda Halmahera Tengah dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (rekonsiliasi ke-2) (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

54. Bukti

P-12C : Berita Acara Verifikasi Lapangan IUP Operasi Produksi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tanggal 29 Juli 2012 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;

55. Bukti

P-12D : Berita Acara Penyerahan Data Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti
- P-13A : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 660.1/KEP/177/2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Biji Nikel Dengan Menggunakan Teknologi Blast Furnace di Desa Elfanun (Ubulie) Kecamatan Pulau gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-
57. Bukti
- P-13B : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 660.1/KEP/178/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pabrik Pengolahan Biji Nikel Dengan Menggunakan Teknologi Blast Furnace di Desa Elfanun (Ubulie) Kecamatan Pulau gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
58. Bukti
- P-14 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan Ditjen Mineral dan Batubara-KESDM, pada tanggal 9 Desember 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
59. Bukti
- P-15A : Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No. 37/ FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, Perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah No. 540/096 tanggal 2 Maret 2015, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (*Fotokopi dari fotokopi*) ;
60. Bukti
- P-15B : Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara No. 45/ FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, perihal penjelasan (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

61. Bukti

P-16 : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011, No. 04/MEN/VII/2011, tentang hari libur Nasional Tahun 2012 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

62. Bukti P-17 : Surat rekomendasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Maluku Utara No. 540/096/DESDM/2015, kepada Direktur Jenderal Mineral dan batubara Kenterian ESDM, tanggal 22 April 2015 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

63. Bukti P-18 : Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Negara republik Indonesia, Daerah Maluku Utara, nomor : B/01/XI/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Nopember 2013, kepada PT.Mineral trobos (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

64. Bukti P-19A : Amplop Surat Bupati Halmahera Tengah, kepada Direktur PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang disampaikan pada tanggal 6 April 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

65. Bukti P-19B : Surat Bupati Halmahera Tengah No. 540/0140, beserta lampiran, perihal tanggapan surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, kepada Direktur PT. Fajar



Bhakti Lintas Nusantara, tanggal 2 April 2015

(Sesuai dengan Aslinya) ;-----

66. Bukti P-19B.1 : Surat Bupati Halmahera Tengah No. 540/006/2015 kepada Dirut PT. Mineral Trobos, perihal Pemberitahuan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, tanggal 5 Pebruari 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

67. Bukti P-19B.2 : Surat Keterangan Bupati Halmahera Tengah No. 540/HT/2013 tanggal 12 Nopember 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

68. Bukti P-19B.3 : Surat Bupati Halmahera Tengah, No. 503/0531, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, tanggal 25 November 2013 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli atas nama Dr. RIDWAN H.R., S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. dan Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi di Persidangan atas nama ARIYANTO, Ir. MUHAMMAD BASYIR, DJATI MURJANTO, FERDINAND YEREMIAH, dan ALFA SIDARTA BRAHMADITA yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Ahli atas nama Dr. RIDWAN H.R., S.H., M.Hum., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa secara formal ada beberapa syarat mengenai keabsahan dari keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat sesuai prosedur,



diberi bentuk yang telah ditentukan, penetapan waktu berlaku, adanya tanda tangan dari pejabat yang mengeluarkan dan disampaikan atau diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam keputusan itu ;-----

- Bahwa dalam UU administrasi Pemerintahan terdapat 4 (empat) syarat yaitu ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi yang sesuai dengan objek keputusan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa didalam literatur hukum administrasi ada 2 (dua) teori yaitu teori penerimaan dan pengiriman, jika teori penerimaan dihitung sejak kapan keputusan itu diterima dan akibat hukum hukumnya mengenai orang yang bersangkutan sedangkan teori pengiriman itu sejak dikirimkan ;-----
- Bahwa pasal 60 UU Administrasi Pemerintahan nyata sekali mengandung teori penerimaan dan akibat hukumnya berlaku sejak diterima keputusan tersebut bukan berdasarkan tanggal penetapan keputusan tersebut ;-----
- Bahwa konsekwensi yuridis apabila suatu keputusan tidak disampaikan kepada pihak yang dituju atau pihak yang terkait yaitu bahwa diberikannya keputusan itu kepada pihak yang dituju adalah syarat formil bukan syarat materiil oleh karena itu apabila terdapat cacat formil maka keputusan itu dapat dibatalkan ;-----



- Bahwa suatu keputusan wajib diserahkan langsung kepada pihak yang dituju dalam keputusan tersebut karena berkaitan dengan individu yang akan terkena akibat hukum dari keputusan itu ;-----
- Bahwa suatu keputusan dapat dicabut jika ada cacat hukum apabila Habis masa berlakunya, Dicabut oleh pejabat yang lebih tinggi, Ada kesalahan pada konsideran dan ada perubahan peraturan yang menjadi dasar dari keputusan itu.-----

2. Ahli atas nama Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum., di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa suatu Keputusan tata usaha negara dikatakan cacat apabila wewenang, prosedur maupun substansinya tidak terpenuhi. Wewenang adalah merupakan dasar untuk setiap pejabat TUN melaksanakan fungsi pemerintahan. Prosedur bertumpu pada 3 asas hukum administrasi yaitu asas negara hukum, demokrasi dan intrumentalia, ketiga asas ini mendasari proses atau prosedur didalam pemerintah membentuk keputusan. Subtansi mengenai tindakan pemerintah yaitu apakah terjadi tindakan sewenang-wenang ataukah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat TUN ;-----
- Bahwa sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada 3 ketentuan larangan menyalahgunakan wewenang pejabat TUN yaitu 1. Larangan malampaui wewenang, 2. Larangan mencampuradukan wewenang, 3. Larangan bertindak sewenang-wenang. Didalam pasal 53 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan penjelasannya dapat dijelaskan terjadi penyalahgunaan wewenang karena wewenang itu dilakukan menyimpang dari tujuan pemberian wewenang itu ;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka Pejabat tersebut dibenarkan melakukan perubahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----
- Bahwa dalam UU Nomor 4 tahun 2009 yang dijabarkan dalam Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 menetahui tentang hak pemegang IUP dan IUPK. Pada UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 94 ditegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya, hak yang dimaksud terurai dalam pasal 91, 92 dan 93. Hak yang dimaksud dalam pasal itu adalah hak mutlak yang dimiliki oleh subjek hukum dan tidak dapat dialihkan tanpa ada persetujuan dari subjek hukum (pemegang IUP dan IUPK) ;-----
- Bahwa Bahwa apabila seseorang bupati melanggar ketentuan Undang-Undang maka itu berarti termasuk perbuatan menyalahgunakan wewenang ;-----
- Bahwa asas legalitas diarahkan untuk mengetahui secara tertulis dan pasti bahwa apakah memang tindakan pemerintah dalam bentuk beschikking telah diterima atau belum diterima oleh individu atau subjek hukum yang tertera didalam keputusan itu sehingga merupakan suatu kewajiban hukum bagi pejabat TUN untuk menyerahkannya dan untuk bisa mengetahui adanya



penerimaan atau buktikan dengan bukti tanda terima daripada

Keputusan tata Usaha negara itu.-----

3. Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa didalam hukum pertambangan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan PP No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur tentang penciptaan wilayah IUP tepatnya pada pasal 74, 75. PP No. 23 tahun 2010, penciptaan wilayah itu dimaksudkan untuk sewaktu waktu pemegang IUP dapat memohon kepada menteri, gubernur, bupati / walikota sesuai kewenangannya. Untuk penciptaan wilayah atau pengembalian seluruh wilayah IUP, penciptaan wilayah selalu berimplikasi pada pengurangan wilayah dan penciptaan wilayah tidak boleh dilakukan tanpa permohonan dari pemegang IUP dan penciptaan wilayah itu hanya bisa dilakukan pada tahap eksplorasi dalam rangka peningkatan ketipe operasi produksi. Penciptaan wilayah terhadap wilayah yang tidak ekonomis terhadap wilayah yang kelebihan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang menyebutkan untuk logam, seperti nikel untuk mendapatkan produksi maksimum 25.000 hektar, jadi ada IUP eksplorasi logam melebihi dari 25.000 hektar, maka sebelum ditingkatkan ke IUP produksi terlebih dahulu harus dimohonkan penciptaan wilayah itu bukan ditentukan oleh pemberi IUP tetapi ditentukan oleh permohonan sendiri. Selanjutnya tentang penataan wilayah, penataan wilayah itu bertujuan untuk adalah



memberikan kepastian wilayah operasi bagi pemegang IUP yang ada konflik di dalamnya jadi penataan wilayah hanya bias dilakukan ketika ada konflik wilayah, tanpa konflik wilayah tidak ada penataan wilayah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum masing-masing pemegang IUP yang berkonflik dan memberikan pasca wilayah kerja masing-masing IUP yang berkonflik ;-----

- Bahwa Penciutan yang dimaksud adalah Pengurangan wilayah atas permohonan pemegang IUP, jadi Pemegang IUP lah yang tentukan wilayah mana yang mau dibuang, nanti terbit SK baru berdasarkan apa yang dimohon oleh pemegang IUP ;-----
- Bahwa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penciutan wilayah dan penataan wilayah, pertama-tama harus dimohonkan oleh pemegang IUP yang mempunyai kelebihan wilayah ataukah tidak punya kelebihan wilayah tetapi tidak ekonomis untuk ditambah. Sedangkan penataan wilayah syaratnya harus ada konflik wilayah, makanya didalam penataan wilayah ada berkurang, ada yang bertambah tetapi syaratnya adalah harus ada konflik wilayah tanpa konflik wilayah tidak pernah ada penataan ruang, penataan wilayah ataukah bupati menyampaikan kepada pemegang IUP kalau ada kekeliruan didalam koordinat yang diberikan kepada IUP sebelumnya. Ini baru tentukan bahwa baik penciutan wilayah maupun penataan wilayah tidak boleh dilakukan oleh bupati secara sepihak harus dengan permohonan dan sepengetahuan pemegang IUP ;-----
- Bahwa penataan wilayah hanya bisa dilakukan ketika ada konflik wilayah, sementara IUP yang sudah Clear and Clean dan sebelum



mendapat sertifikat dari dirjen pertambangan mineral dan batubara SDM itu dianggap sudah tidak bermasalah dengan 2 syarat yaitu : mendapatkannya dengan proses yang benar dan wilayahnya dipastikan tidak tumpang tindih ;-----

- Bahwa dalam penciutan wilayah atau penataan wilayah pasti ada perubahan dan pengurangan luas dan ada penambahan luas, jadi koordinat harus diteliti dengan baik. Kalau penciutan wilayah itu diusulkan oleh pemegang IUP, koordinat itu langsung disetujui karena tidak ada konflik tapi kalau ada konflik koordinat itu harus dibicarakan antara bupati dengan pemegang IUP ;-----
- Bahwa antara surat keputusan dengan lampiran itu adalah satu kesatuan, tetapi didalam penerbitan IUP selalu yang diutamakan adalah surat keputusannya karena surat keputusan itu merupakan luasan tertentu maka koordinat harus mengikuti luas tertentu dari disebutkan dalam keputusan itu, bukan sebaliknya koordinat yang diikuti oleh surat keputusan, jadi kalau surat keputusan menyatakan 1000 h maka lampiran koordinat itu harus mencarikan wilayah 1000 h sesuai dengan surat keputusan. Bukan surat lampirannya yang harus duluan terbit baru suratnya mengikuti lampiran. Apalagi kalau tidak sesuai pada keputusan dengan lampiran yang disebutkan, maka itu cacat hukum ;-----
- Bahwa penempatan koordinat wilayah dari penyelidikan umum sampai eksplorasi sampai ke produksi dibawah batas maksimal itu bisa saja seri tetapi bisa saja juga berkurang tergantung kepada pemegang IUPnya apakah mau menciutkan wilayahnya atau mengembalikan seluruhnya itu tergantung tetapi kalau sudah diberikan IUP eksplorasi maka dalam hukum pertambangan



dikatakan berhak untuk ditingkatkan menjadi IUP Produksi setelah memenuhi 4 syarat yaitu : Syarat administrasi (perusahaan jelas); Syarat teknis; Syarat finansial; Syarat lingkungan, Oleh karena itu pemegang IUP yang sudah diberikan dengan memenuhi 4 (empat) syarat itu berarti dianggap tidak ada masalah lagi dan dapat melakukan penambangan berdasarkan pasal 94 Undang-undang Mineral dan batubara, tetapi kalau di pertengahan tiba-tiba pemegang IUP yang sudah memenuhi empat (4) syarat dan sudah melakukan penambangan tiba-tiba hilang wilayahnya tanpa sepengetahuannya karena ulah pemberi ijin, maka hal itu tidak boleh ditoleliri didalam pertambangan karena pasti pemegang IUP itu sudah membuat kontrak dengan perusahaan lain ;-----

- Bahwa putusan MK menganulir beberapa pasal Peraturan Pemerintah Undang-undang Mineral dan batubara, mengenai penentuan wilayah pertambangan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebelum putusan MK disebutkan bahwa ketentuan wilayah pertambangan dilakukan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur, Bupati/Walikota. Tetapi setelah putusan itu Bupati diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penentuan wilayah pertambangan, ketentuan wilayah pertambangan ini bukan pemberian izin tetapi menentukan berapa luas dalam wilayah bupati itu. Disebut dengan wilayah pertambangan sebagai wadah untuk memberikan perizinan, jadi izin itu tetap berdasarkan pasal 37 a Undang-undang Mineral dan Batubara, tetapi yang diperluas oleh MK adalah yang menentukan wilayah pertambangan itu bukan



lagi pada menteri tetapi kabupaten, usulkan kepada menteri. Kalau dulu menteri yang menentukan atas rekomendasi Bupati dengan gubernur sekarang dibalik bupati yang menentukan baru menteri yang menetapkan ;-----

- Bahwa IUP operasi produksi adalah kelanjutan dari IUP eksploirasi jadi tidak boleh ada IUP operasi produksi tanpa berasal dari IUP Eksploirasi, karena untuk naik ketahapan produksi itu sangat ketat, harus ada laporannya, berapa mineralnya, berapa mineral ikutan, seperti nikel, mangan, besi yang ikut yang harus dilaporkan, karena itu berkaitan dengan haknya negara untuk menarik iuran produksi, karena nanti setelah membayar IUP produksi baru bahan itu milik perusahaan, sebelum membayar iuran produksi itu tetap diproses oleh Negara ;-----
- Bahwa rekomendasi dalam clear and clean tahun 2012 s/d tahun 2014 menjadi kewenangan Dirjen, begitu desember 2014 proses clear and clear diserahkan kepada daera. Setelah prosesnya diselesaikan oleh daerah baru diterbitkan clear and clean ;-----
- Bahwa tidak ada revisi clear and clean kecuali ada persoalan dan kalau ada revisi tetap melibatkan bupati, gubernur dan menteri, tidak boleh dilakukan sepihak.-----

4. Saksi atas nama ARIYANTO, di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi sebagai security dikantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara tugas sehari-hari saksi yaitu : Sebagai security mengamankan aktifitas karyawan maupun tamu yang datang ke kantor,



Menerima telepon masuk, dan Menerima orang-orang, kurir atau pengantar surat yang masuk ke kantor ;-----

- Bahwa saksi mulai kerja di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara tanggal 10 Pebruari 2014 hingga sekarang ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Bupati Hamahera Tengah ;-----
- Bahwa setiap surat yang masuk dicatat pada look Buku, dan Saksi menerima surat Bupati Halmahera Tengah pada tanggal 6 April 2015 ;-----
- Bahwa menerima amplopnya tetapi isi surat didalam amplop saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tahu surat dari bupati Halmahera Tengah karena ada stempel di depan amplop ;-----
- Bahwa waktu itu hari senin tanggal 6 April 2015 kira-kira jam tiga sore datang seorang kurir, begitu masuk kelobi, saksi tanya ada keperluan apa, dijawab mau mengantarkan surat dan saksi tanyakan, bapak darimana, dijawab dari Pemerintah Halmahera Tengah setelah surat diserahkan saksi menandatangani tanda terima, setelah menandatangani tanda terima sikurir minta foto sama saksi, pada saat itu saksi tanyakan kenapa harus difoto dijawab untuk bukti bahwa surat itu telah diterima oleh PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara ;-----
- Bahwa setelah dicatat pada *logbook*, saksi serahkan kepada asisten Direktur Utama pak dokter chandra yaitu Bapak Ferdy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau yang menerima surat itu sebelum masuk ke direktur
Utama ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah amplop surat sudah dibuka atau belum oleh asisten Direktur ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau PT. Fajar Bhakti Lintas nusantara bermasalah dengan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah ;-----
- Bahwa selama saksi bertugas di PT. Fajar bhakti Lintas Nusantara sebagai security, baru satu kali saksi menerima surat dari Pemerintah daerah Halmahera Tengah ;-----
- Bahwa semua surat melalui saksi, nanti di tujukan kepada siapa, saksi cek apakah ada nama karyawan itu atau tidak. Kalau saksi tidak ada, maka ada rekan yang menggantikan.-----

5. Saksi atas nama Ir. MUHAMAD BASYIR, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah PNS pada Sekda Provinsi Maluku utara, dan saksi pernah menjabat Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku utara ;-----
- Bahwa saksi menjabat Kepala dinas Pertambangan Provinsi Maluku utara sejak tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan 12 mei 2015 ;-----
- Bahwa nama instansi yang saksi jabat adalah Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Maluku utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada Gubernur Maluku Utara No. 585/30/DJB/2015, tanggal 17 April 2015 ;-----
- Bahwa saksi yang membuat surat dimana dalam surat ini ada pernyataan bahwa disebutkan sehubungan dengan surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku utara No. 540/118/DSDM/2014 tanggal 12 September 2014 perihal Rekomendasi Penerbitan Sertifikat CNC PT. Mineral Trobos ;-----
- Bahwa benar benar surat saksi berkaitan dengan perihal rekomendasi penerbitan CNC ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat surat tertanggal 12 September 2014 No. 540/118/DSDM/2014 itu adalah berdasarkan surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada pemerintah provinsi tertanggal 24 Agustus No. 1355/30/SDM/2014 tentang rekomendasi Pemerintah Provinsi atas pengumuman CNC tahap 12 ;-----
- Bahwa seingat saksi ketika membuat CNC itu, karena memang sudah ada pengumuman Dirjen Mineral dan Batubara tentang CNC PT. Mineral Trobos ;-----
- Bahwa dalam penerbitan sertifikat CNC yang saksi rekomendasikan a.n. PT. Mineral Trobos adalah berdasarkan Rekomendasi Dirjen Mineral dan batubara tanggal 12 Agustus 2014 No. 1355/30/SDM yang nota benenya didalam suratnya menyatakan ada pengumuman calon CNC tahap 12 yang didalamnya tercatat PT. Mineral Trobos dan PT. Bukit Nikel untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Halmahera Tengah, jadi data itu sudah diverifikasi oleh Dirjen Mineral dan Batubara dan saksi menyampaikan pengantar rekomendasi atas persetujuan penerbitan CNC itu, dalam surat penerbitan rekomendasi CNC itu tidak secara spesifik mencatumkan surat keputusan yang Bupati Halmahera Tengah usulkan untuk direkomendasikan mendapatkan sertifikat CNC ;---

- Bahwa rekomendasi yang disampaikan itu adalah semacam surat pengantar yang dilengkapi dengan data-data evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten yang sudah disampaikan ke Dirjen dan kembali lagi ke saksi melalui permohonan untuk menyampaikan rekomendasi penerbitan CNC a.n. PT. Mineral Trobos. Saksi menggambarkan posisi Dinas Propinsi itu sebagai transit, mengantar apa yang sudah diverifikasi oleh bupati. Data yang disampaikan ke Dirjen Mineral dan Batubara dan Dirjen mengembalikan ke Dinas karena sudah pengumuman CNC dan direkomendasikan/diusulkan untuk penerbitan CNC. Hal itu yang saksi gambarkan ada surat dari Dirjen tertanggal 12 Agustus 2014 yang meminta Pemerintah Provinsi untuk merekomendasikan karena atas pengumuman CNC tahap 12 itu ;-
- Bahwa salah satunya tindak lanjut dari rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara yang saksi tindak lanjuti adalah rekomendasi butir 9 pin b yang menyerahkan IUP PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara telah mendapat izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPN kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diperbaharui dilihat sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 2012 perubahan kedua dari PP No. 23 Tahun 2010 dan PP No. 77 Tahun 2013 perubahan ketiga yang mana disebutkan bahwa PT



yang sudah di Penanaman Modal asing sudah menjadi
kewenangan Menteri ;-----

- Bahwa sesuai rekomendasi Dirjen pada poin 9 butir a, melakukan rekomendasi ulang terhadap dokumen perijinan PT. Mineral Trobos sesuai dengan data-data, jadi pada prinsipnya tidak menghilangkan hak dari PT. Mineral trobos untuk memperoleh IUP karena ada kekeliruan dalam hal rekomendasi penerbitan CnC dari beberapa data yang disampaikan oleh Dirjen dan mereka merekomendasikan itu, dan saksi menindak lanjuti itu, untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap SK PT. Mineral Trobos yang direkomendasikan ulang atas perijinan ;-----
- Bahwa Saksi selaku Kadis masih mengacu pada SK No. 540/ Kep/253/2011 Karena hampir seluruh dokumen administrasi perizinan baik itu izin pinjam pakai, baik CnC dan kewajiban-kewajiban termasuk PNPB disekitar Pertambangan masih tetap menggunakan dan mengacu pada SK No. 253 tersebut ;-----
- Rekomendasi CnC dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi setelah evaluasi oleh Dirjen Mineral dan Batubara jadi posisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara sebagai pengantar ;-----

6. Saksi atas nama DJATI MURJANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjadi PNS di kementerian Energi dan sumber daya Mineral tanggal 1 Desember 2002 sampai dengan 1 Nopember 2014 berada dikementerian Sumber Daya mineral atau tepatnya didirektorat Jenderal Mineral dan Batubara, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2011 saksi dilantik sebagai kepala seksi perencanaan wilayah pertambangan atau disubdit perencanaan wilayah informasi mineral dan batubara yang direktoratnya pembinaan program mineral dan batubara di Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, kemudian tanggal 1 Nopember 2013 saksi dipindahkan di dinas Energi dan sumber daya mineral Provinsi Jawa Tengah tepatnya dibidang pertambangan Migas dan dipindahkan lagi di Geologi dan batubara atau diseksi pemetaan potensi di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Jawa Tengah ;--

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Berita Acara serah terima data IUP Kabupaten Halmahera Tengah Bukti P-12A (Berita Acara Serah terima Data Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 6 Mei 2011 antara Pemda Halmahera Tengah dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Rekonsiliasi tahap pertama) ;-----
- Bahwa waktu saksi di direktorat Mineral dan Batubara itu melakukan pendataan IUP diseluruh indonesia tepatnya melakukan rekonsiliasi tahap pertama dilaksanakan tanggal 3-6 Mei 2011 di Hotel Bidakara di Jakarta, dalam rangka Rekonsiliasi ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data-data IUP di daerah untuk proses penyempurnaan wilayah pertambangan, sesuai amanah Undang-undang No. 4 Tahun 2009 ;-----
- Bahwa Berita Acara Serah Terima antara Pemerintah Halmahera Tengah dengan Dirjen Mineral dan batubara, salah satunya berkaitan dengan FBLN adalah dimana dalam isi berita acara, ada beberapa hal yang menyampaikan IUP ada yang diregistrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun yang belum dapat diregistrasi. Disini ada tiga poin bahwa yang belum dapat diregistrasi karena : 1. Tumpang tindih, 2. Masalah revisi lampiran koordinat dan 3. Penyerahan IUP baru. Untuk PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, itu ada beberapa kasus salah satunya tumpang tindih, tapi komoditasnya adalah kromik, kemudian PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan Nomor SK 540/Kep/234/2010 itu adalah untuk dilakukan revisi lampiran koordinat peta pada pulau gebe selain itu ada 15 lokasi IUP lagi ;-

- Bahwa dari hasil rekonsiliasi tahap pertama itu adalah IUP Tergugat II Intervensi direvisi dari SK Nomor : 540/KEP/145/2010 menjadi SK Nomor : 540/KEP/213.a/2011 dan IUP Penggugat direvisi dari SK Nomor : 540/KEP/234/2010 menjadi SK Nomor : 540/KEP/253/2011 ;-----
- Bahwa Rekonsiliasi tahap pertama yang berkaitan dengan PT. Mineral Trobos adalah disini PT. Mineral trobos dengan SK No. 540/kep/145/2010 yang pertama kali disampaikan, karena ada di berita acara untuk melakukan penyesuaian atau revisi lampiran koordinat, kemudian dari Pemerintah Halmahera Tengah menyampaikan kembali bahwa PT. Mineral Trobos dengan SK No. 540/kep/213.a/2011 dengan luas 312 ha. tertanggal 6 Mei 2011 ;-----
- Bahwa pada saat saksi memverifikasi atau memberikan data dari seluruh kabupaten terutama dari kabupaten Halmahera Tengah dan terutama sekali terkait dengan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Sk yang diakui untuk penggunaan CnC adalah SK No. 540/Kep/253/2011 dengan luasan 854,3 ha. Tertanggal 7 juli 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP PT. Mineral Trobos dalam rekonsiliasi tahap kedua adalah SK No. 540/Kep/213.a/2011 tanggal 6 Mei 2011, karena pada tahun 2013 saksi mengadakan rekonsiliasi IUP, jadi saksi terima terakhir waktu rekonsiliasi IUP tahap II dan selanjutnya tugas dari direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, karena IUP yang ada di Pulau Gebe Halmahera Tengah adalah mineral jadi semua data berada di direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral ;-----
- Bahwa seingat saksi hasil rekonsiliasi tahap kedua Sk yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah halmahera tengah adalah SK No. 540/Kep/213.a ;-----
- Bahwa Bupati Halmahera Tengah tidak ada menyerahkan SK Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan SK Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 pada rekonsiliasi tahap kedua ;-----
- Bahwa pada waktu rekonsiliasi tahap pertama sudah dikatakan menggunakan SK No. 540/Kep/234/2010 seluas 500 ha. Tertanggal 20 September 2010 dengan hasil rekonsiliasi I, bahwa perubahan koordinat itu PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara luasnya menjadi dengan SK No. 540/Kep/253/2011 tanggal 7 Juli 2011 dengan luas 854,3 ha berdasarkan penggabungan antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri dengan No. SK 540/Kep/317/2009 seluas 345,5., pada tanggal 9 Desember 2009 jadi penggabungan 2 SK menjadi perubahan revisi hasil rekonsiliasi I dengan No. SK 540/Kep/253/2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada rekonsiliasi tahap II yang saksi ketahui karena PT.

Fajar Bhakti Lintas Nusantara sudah masuk pengumuman ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui sampai dengan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara itu masuk tahap pengumuman CnC, PT. Mineral Trobos sampai dengan hasil rekonsiliasi tahap II, karena tugas saksi adalah penggunaan luas wilayah pertambangan. Saksi mengetahui PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral trobos itu hanya sampai pada SK No. 540/Kep/253/2011 dan No. 540/Kep/213.a/2011, hasil rekonsiliasi tahap I dan Tahap II.-----

7. Saksi atas nama FERDINAND YEREMIAH, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi berkerja di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi masuk tanggal 12 Agustus 2013 sebagai Pjs. dibagian Ekspor-Import ;-----
- Bahwa awal tahun 2014 saksi ditugaskan menjadi asisten Direktur Utama Bapak Candra ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi asisten Direksi Komisaris PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara saksi pernah menerima amplop dari Bupati Halmahera Tengah ;-----
- Bahwa ada pak Arianto sebagai security di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara, pada hari senin tanggal 6 April 2015, Pak Arianto datang kepada saksi untuk menyerahkan amplop ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu amplop itu berasal dari Bupati Halmahera Tengah dan saksi menerima amplop itu dari Bapak ariyanto kira-kira sore sekitar jam 16 :30 Wib ;-----
- Bahwa tanggal 6 April 2015 saksi menunggu Bapak Candra sampai sore tapi Bapak tidak datang, karena kantor saksi tutup jam 05:00 Wib, jadi saksi langsung pulang. Pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 saksi serahkan surat itu kepada Bapak Candra ;-----
- Bahwa Sebagai asisten saksi sampaikan kepada Bapak diruangan direksi, saksi katakan “pak ini ada surat dari Bupati Halmahera Tengah”, sebenarnya ada beberapa surat yang masuk pada tanggal 10 April 2014, surat satunya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 April 2015 ;-----
- Bahwa ketika diserahkan surat kepada bapak Direktur utama saksi masih diruangan, dan yang dibaca pertama oleh Direktur utama adalah Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan surat yang satunya saksi disuruh menghubungi Ibu Merry karena itu urusannya ;-----
- Bahwa amplop dari Bupati halmahera Tengah tidak dibuka oleh Bapak direktur Utama ;-----
- Bahwa saksi disuruh untuk menelpon Ibu Merry untuk memberitahukan perihal surat bupati halmahera tengah dan atas instruksi Ibu Merry saksi membuka amplop tersebut ;-----
- Bahwa Ibu merry adalah Komisaris PT. Fajar Bhakti Nusantara ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi buka amplop, saksi baca isi dalam amplop ini satu persatu bagian dalam surat itu dan di dalamnya ada Keputusan Bupati Halmahera Tengah yang objek sengketa;-----
- Bahwa setelah saksi membaca isi surat lewat telepon saksi disuruh oleh Ibu Merry untuk menutup suratnya dan menyimpannya ;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan surat pada Ibu Merry tanggal 20 April 2015.-----

8. Saksi atas nama ALFA SIDARTA BRAHMADITA, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kerja di Kantor Fabitius law and Firm sebagai Advokat dan Penasehat Hukum ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara untuk perkara pidana di Mabes polri dan Penandatanganan surat kuasa pada hari kamis tanggal 16 April 2015 ;-----
- Bahwa Penyidik menanyakan sesuai dengan surat panggilan tersebut terkait dengan Tindak Pidana penambangan tanpa izin, penyidik dalam surat tersebut meminta pada seluruh pihak PT. Fajar Bhkati Lintas Nusantara termasuk Ibu Mery membawa dokumen-dokumen legalitas perusahaan dan dokumen terkait dengan usaha pertambangan PT. Fajar Bhkati Lintas Nusantara ;--
- Bahwa penyidik menanyakan kepada Ibu Merry apakah sudah membawa dokumen-dokumen sebagaimana dimintakan dalam



surat panggilan, dan ibu menjawab ya, serta membawa satu amplop warna coklat yang isinya belum diketahui, setelah itu saksi konfirmasi kepada ibu merry dan katanya dari Bupati Halmahera tengah ;-----

- Bahwa Kondisi amplop yang saksi lihat dalam keadaan tertutup artinya terikat, amplopnya itu standart coklat, kemudian dibuka dihadapan penyidik dikeluarkan berkasnya ada 5 dokumen ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata ada SK Bupati Halmahera tengah nomor : 540/Kep/101.a/2012, dan karena ibu Mery membuka, penyidik menanyakan dokumen apa saja itu, disebutkan satu persatu oleh Ibu Mery, salah satunya SK revisi Koordinat dari bupati Halmahera tengah.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 540/KEP/101.a/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Gebe Karya Mandiri (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 530/120/2012, tanggal 13 Maret 2012 (Sesuai dengan Aslinya) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Register Keputusan Bupati Halmahera Tengah Tahun 2012 yang dikeluarkan Bagian Hukum/HAM Setda Halmahera Tengah (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Nomor : B/267/X/2013/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Permintaan Bantuan Tim Teknis (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 540/147/2013, tanggal 01 Nopember 2013 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
6. Bukti T-6 : Laporan Kegiatan Mendampingi Polda Maluku Utara Dalam Rangka Verifikasi Lapangan Dilokasi Blok IUP PT. Mineral Trobos dan PT. Fajar Bhkati Lintas Nusantara tanggal 4 Nopember 2013 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----
7. Bukti T-7 : Laporan Tim Investigasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah, Perihal Laporan Hasil Investigasi, tanggal 7 Nopember 2013 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;----
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 056/HT/2013, tanggal 12 Nopember 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;
9. Bukti T-9 : Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 503/0531, perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan, tanggal 25 Nopember 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 540/150/2013 Perihal Penyampaian Laporan, tanggal 26 Nopember 2013 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti

T-11 : Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 2538/30/
DBM/2013 Perihal Penyampaian Dokumen tanggal 31 Desember
2013 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

12. Bukti

T-12 : Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0140
Perihal Tanggapan Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara tanggal
2 April 2015 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

13. Bukti

T-13 : Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor : 37/
FBLN-DJMB/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, Perihal Klarifikasi
Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0096 tanggal 2
Maret 2015 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

14. Bukti

T-14 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 473/30/
DBM/2015 Perihal Klarifikasi, tanggal 12 Maret 2015 (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;

15. Bukti

T-15 : Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 555/30/
DBM/2015 Perihal Penjelasan, tanggal 23 Maret 2015 (*Fotokopi
dari fotokopi*) ;-----

16. Bukti

T-16 : Surat PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Nomor : 45/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FBLN-DJMB/III/2015 Perhal. Penjelasan tanggal 30 Maret 2015

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

17. Bukti

T-17 : Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Oktober 2015 (Sesuai dengan Aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H. dan Dr. DANIEL YUSMIC P. FOEKH, S.H., M.H., serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama DAMRA ABBAS dan IWAN SETIADI yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terkait dengan penerbitan satu izin usaha pertambangan, yang harus dipenuhi oleh pemohon terkait dengan penerbitan IUP adalah yaitu ada 4 persyaratan utama : Persyaratan administrasi, Persyaratan teknis, Persyaratan lingkungan, Persyaratan finansial ;-----
- Bahwa Indonesia merupakan negara hukum tentunya negara hukum yang menganut pemisahan horisontal artinya bahwa pemanfaatan antara apa yang ada dalam perut bumi itu terpisah dengan izin pemanfaatan dengan yang ada diatas tanah atau bumi tersebut. Artinya pemberian izin untuk kegiatan pertambangan yang ada didalam perut bumi ini terpisah dengan izin-izin yang ada diatas tanah sehingga ini kaitannya dengan keabsahan, dalam menilai izin yang diterbitkan oleh pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang tentang IUP itu telah sah diterbitkan sesuai prosedur dan persyaratan maka belum tentu dapat dilaksanakan karena masih ada izin yang harus dipenuhi untuk pemanfaatan yang ada diatas tanah atau bumi ini ;-----

- Bahwa ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang merevisi keputusan yang sebelumnya merupakan keputusan revisi, jika demikian keputusan yang lama tetap berlaku, dan keduanya masih tetap berlaku. Keputusan yang lama berlaku tetapi terkait dengan hal-hal yang direvisi oleh keputusan yang baru maka harus mengacu pada keputusan yang baru ;-----
- Bahwa Keputusan itu mengikat sejak tanggal ditetapkan, didalam keputusan kecuali ditentukan lain didalam keputusan tersebut ;--
- Bahwa Dalam undang-undang No. 30 Tahun 2014 jika terjadi perbedaan antara diumumkannya dan diterimanya maka yang digunakan sejak diterimanya keputusan tersebut baru dinyatakan sah ;-----
- Bahwa Dalam pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 2014, didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima keputusan, disitu ada karena pengecualian untuk hal-hal tertentu yaitu kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim ;-----
- Bahwa dapat dibuktikan lain oleh pengirim artinya dari pihak yang mengeluarkan KTUN tersebut mungkin saja terjadi bahwa pihak yang dituju oleh KTUN tersebut tidak pernah menerima sama sekali seolah-olah tidak pernah menerima padahal mungkin dari pihak pengirim sudah mengirimkan, kemudian terjadi perbedaan paham dimana pihak yang dituju merasa



belum menerima, tetapi pihak pengirim merasa sudah mengirimkan atau sudah berusaha untuk mengirimkan sehingga perbedaan disitu dapat digunakan pengecualian ;-----

- Bahwa Yang berwenang melakukan pencabutan keputusan tentunya : 1. Yang membuat KTUN tersebut, 2. Atasan dari pejabat pembuat KTUN tersebut, 3. Dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa suatu Keputusan dinyatakan berakhir yaitu Pertama Keputusan yang habis masa berlakunya dipastikan akan berakhir, kedua jika dicabut atau diubah oleh si pejabat yang membuat, pejabat yang berwenang apakah itu merubah, mengganti atau mencabut dan yang ketiga karena oleh Pengadilan Tata Usaha negara dibatalkan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan harus ada perubahan atau pencabutan ;-----

- Bahwa terkait dengan peningkatan status dari pencadangan umum kemudian ke eksplorasi, kemudian ke produksi, ada perbedaan titik koordinat mungkin tidak seluruh wilayah akan dilakukan penambangan, tetapi pada tahap operasi produksi pasti itu sudah dengan titik koordinat yang pasti dimana akan membagi di dalam cadangan-cadangan yang dianggap potensial setelah melalui tahapan-tahapan tersebut ;-----

- Bahwa pengurangan wilayah pertambangan wajib dengan izin atau sepengetahuan dari pemegang IUP ;-----

- Bahwa memang jika orang yang dituju oleh KTUN merasa ada perubahan kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penerima KTUN tersebut mengajukan keberatan dan



upaya banding administratif, didalam upaya keberatan tersebut dilakukan kepada pejabat yang membuat KTUN tersebut yang merubah, jika kemudian disitu ada kata sepakat dan selesai maka terbitlah KTUN yang baru menjadi sah, jadi sahnya KTUN yang baru setelah pengajuan keberatan dari masyarakat ke pihak ketiga, yang terkena KTUN tersebut maka sudah selesai dan disitu diterbitkan KTUN yang baru, berlakunya yang baru tersebut jika tidak selesai juga maka ada banding administratif keatas dari pejabat atau kepada pengadilan ;-----

2. Ahli atas nama Dr. DANIEL YUSMIC P. FOEKH, S.H., M.H., di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebuah keputusan TUN dalam perkembangan sekarang dengan adanya Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat berlaku ada dua (2) hal yaitu sejak diumumkan atau sejak diterima, jadi KTUN itu berlaku sejak diumumkan atau diterima. Dan jika undang-undang menggunakan terminalogi *atau* berarti salah satu yang digunakan apabila terminalogi *dan* maka yang dipakai kedua-duanya ;-----
- Bahwa Dalam hukum administrasi itu ada tiga (3) hal yang terkait dengan sebuah keputusan TUN yaitu : Soal kewenangan, Soal prosedural, Soal substansi. Kalau syarat kewenangan itu tidak di penuhi maka itu sebenarnya tidak sah, sementara syarat prosedural dan syarat substansi tidak terpenuhi maka itu batal atau dapat dibatalkan, tetapi yang dimaksud disitu adalah prosedural tidak termasuk soal penyampaian ;-----



- Bahwa kewenangan yang melekat pada seorang pejabat yang menerbitkan sebuah KTUN yaitu kewenangan bisa menerbitkan, bisa mencabut, menunda atau bahkan bisa merevisi sebuah KTUN itu ;-----
- Bahwa pada prinsipnya sebuah undang-undang itu tidak berlaku surut, jadi jika undang-undang No. 30 Tahun 2014 disahkan dan diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan itu artinya seluruh keputusan badan atau pejabat administrasi negara sebelum undang-undang itu, tidak dinyatakan berlaku surut terhadap seluruh keputusan badan atau pejabat administrasi pemerintahan.-----

3. Saksi atas nama DAMRA ABBAS, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah PNS sejak tahun 2010 dan bekerja sebagai staf dibidang pertambangan pada seksi usaha pertambangan ;---
- Bahwa saksi telaah secara administrasi kedua SK yaitu PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan SK No. 540/Kep/253/2011 dan PT. Mineral trobos dengan SK No. 540/Kep/213/2011 telah terjadi tumpang tindih \pm 100 ha ;-----
- Bahwa Sudah pernah dilaporkan oleh Kepala Dinas di awal tahun 2012 ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 ada surat tugas yang didalamnya tertera nama saksi untuk mendampingi Polda Maluku Utara, PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral trobos dalam rangka meninjau lokasi tersebut, benar atau tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih, setelah dilakukan kroscek dilapangan ternyata benar terjadi tumpang tindih ;-----

- Bahwa yang hadir Tim dari Dinas pertambangan ada empat orang, lingkungan Hidup ada satu orang dan dari dinas kehutanan ada satu orang, sedangkan dari PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara ada Bapak Agus dan Bapak Hi. Ridwan dan untuk dari PT. Mineral Trobos ada Bapak Ferry ;-----
 - Bahwa yang dilakukan disana pertama melakukan pengecekan koordinat, kedua pembacaan SK Bupati no. 540/Kep/101.a/2012 ;-
 - Bahwa pada waktu pembacaan SK No. 540/Kep/101.a/2012 disampaikan kepada yang hadir, dari PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara ada Pak Agus dan Pak Ridwan dan juga dari Polda Maluku Utara ;-----
 - Bahwa pada saat dibacakan saksi tidak tahu tanggapan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral Trobos karena saksi ada dibagian pengambilan titik koordinat dan pengecekan lokasi, sehingga saksi tidak mengikutnya ;-----
 - Bahwa Saksi pernah melakukan inspeksi kelapangan, dan yang saksi temukan diwilayah PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Tahun 2013 ada bekas lubang bukaan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah dibacakan SK Bupati no. 540/Kep/101.a/2012 diserahkan kepada Penggugat atau tidak ;---
4. Saksi IWAN SETIADI, di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala bidang pada Dinas pertambangan Kabupaten Halmahera Tengah sejak Tahun 2011 ;-
- Bahwa perintah yang tertera dalam surat tugas yaitu melakukan kunjungan ke PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral Trobos di lokasi Pulau gebe, sebelumnya ada melakukan pertemuan dengan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral Trobos bertempat di Kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara kemudian dilanjutkan melakukan kunjungan ke lokasi areal izin usaha kedua belah pihak ;-----
- Bahwa saksi datang dan bertemu dengan kedua belah pihak dilokasi baik PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. mineral trobos, yang saksi lakukan selaku kabid pertambangan sifatnya mendampingi pihak tim Polda mengikuti agenda yang dibuat oleh Tim Polda. Setelah pertemuan di kantor PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara yang dihadiri oleh pihak PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan Pihak PT. mineral trobos, kemudian hasil pertemuan tersebut dikhususkan untuk melakukan peninjauan lokasi areal penambangan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Mineral Trobos ;
- Bahwa pada saat turun ke lokasi itu Saksi membacakan surat keputusan yaitu SK Bupati Nomor : 540/Kep/101.a/2012 itu terkait revisi daftar koordinat dan peta dari SK No 540/Kep/253/2011 yang dikeluarkan kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara ;-----
- Bahwa pada saat Saksi membacakan surat keputusan yaitu SK Bupati Nomor : 540/Kep/101.a/2012 ada dihadiri dari PT. Fajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhakti Lintas Nusantara yaitu Pak Agus dan Kepala Direktur Tambang Pak Haji Ridwan ;

- Bahwa yang sibacakan adalah SK Fotokopi ;-----
- Bahwa saksi melakukan investigasi karena ada permintaan Tim Teknis dari pihak Polda Maluku Utara kepada Bupati ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-22, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti

T.II.Int-1-----

:-

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mineral Trobos, Nomor 35, berkedudukan di Ambon, tanggal 12 April 2006, yang dibuat dihadapan GRACE MARGARETH GOENAWAN, SH, Notaris dan PPAT (*Sesuai dengan Aslinya*)

:-

2. Bukti

T.II.Int-2-----

:-

Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Mineral Trobos, Nomor 51, berkedudukan di Kota Ambon, tanggal 28 Nopember 2008, yang dibuat dihadapan ROSTIATY NAHUMARURY, SH., Notaris dan PPAT (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----



3. Bukti

T.II.Int-3-----

Akta Pernyataan Keputusan Segenap Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mineral trobos, Nomor 39, tertanggal 21 September 2011, yang dibuat di hadapan POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, SH., Notaris dan PPAT (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

4. Bukti

T.II.Int-4-----

Salinan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mineral Trobos, Nomor 70, tertanggal 24 Juli 2013, yang dibuat dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH., Notaris dan PPAT (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

5. Bukti

T.II.Int-5-----

Salinan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mineral Trobos, Nomor 16, teratnggal 30 Agustus 2013, yang dibuat



dihadapan INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH.,

Notaris dan PPAT (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

6. Bukti

T.II.Int-6-----

:-----

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT. Mineral Trobos, Nomor

11 tertanggal 05 Oktober 2013, yang dibuat

dihadapan TOSIN, SH., Notaris dan PPAT

(*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

7. Bukti

T.II.Int-7-----

:-----

Keputusan Bupati Halmahera Tengah, Nomor

540/KEP/473/2008 tentang Pemberian Ijin

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

Bahan Galian Nikel PT. Mineral Trobos,

Wilayah Kecamatan Pulau Gebe, tanggal 26

desember 2008 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

8. Bukti

T.II.Int-8-----

:-----

Surat PT. Mineral Trobos Nomor 05/MT/

VIII/2009, Perihal Permohonan Peningkatan

Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan

Umum Menjadi Izin Usaha Pertambangan

(IUP) Eksplorasi, tertanggal 18 Agustus 2009,



yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten
Halmahera Tengah Cq. Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten
Halmahera Tengah (*Fotokopi dari fotokopi*) ;--

9. Bukti

T.II.Int-9-----

:-----

Fotokopi sesuai dengan Aslinya Keputusan
Bupati Halmahera Tengah, Nomor 540/
KEP/145/2010 tentang Persetujuan
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Eksplorasi Kepada PT. Mineral Trobos, tanggal
23 April 2010 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

10.

Bukti

T.II.Int-10-----

:-----

Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.
Mineral Trobos, yang dicetak oleh Direktorat
Mineral dan Batubara, tertanggal 22
September 2010 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

11.

Bukti

T.II.Int-11-----

:-----



Keputusan Bupati Halmahera Tengah, Nomor
540/KEP/213.a/2011 tentang Persetujuan
Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi PT. Mineral Trobos, tanggal
06 Mei 2011 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;-----

12.

Bukti

T.II.Int-12-----

:-

Surat PT. Mineral Trobos Nomor : 001/MT-GB/
IT/I/2012, perihal Pengaduan Ke-II, yang
ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah,
tertanggal 19 Januari 2012 (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----

13.

Bukti

T.II.Int-13-----

:-

Surat PT. Mineral Trobos, Nomor 17/02/
MT/2012, Perihal Tanggapan atas Bantahan,
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal
Mineral dan Batubara di Jakarta, tertanggal
17 Februari 2012 (*Fotokopi dari fotokopi*) ;----

14.



Bukti

T.II.Int-14-----

:-

Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor
540/KEP/100.a/2012 tentang Revisi Lampiran
Daftar Koordinat Dan Peta Surat Keputusan
Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/
KEP/213.a/2011 Tentang Persetujuan
Pemberian Revisi Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Eksplorasi Kepada PT. Mineral Trobos,
tanggal 06 Maret 2012 (*Fotokopi dari
fotokopi*) ;-----

15.

Bukti

T.II.Int-15-----

:-

Keputusan Bupati Halmahera Tengah, Nomor
540/KEP/238/2013 tentang Persetujuan
Pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi Kepada PT. Mineral Trobos,
tanggal 03 Juni 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*)

;-

16.

Bukti

T.II.Int-16-----



Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.
Mineral Trobos, yang dicetak oleh Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara, teratnggal 18
September 2013 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

17.

Bukti

T.II.Int-17-----
:-----

Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT.
Mineral Trobos, yang dicetak oleh Direktorat
Jenderal Mineral dan Batu bara, tertanggal
24 Januari 2014 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;----

18.

Bukti

T.II.Int-18-----
:-----

Sertifikat Clear And Clean (CnC) Nomor : 977/
Min/12/2015 yang diberikan kepada PT.
Mineral Trobos, berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/
KEP/238/2013, tertanggal 26 Januari 2015
(*Sesuai dengan Aslinya*) ;--

19.



Bukti

T.II.Int-19-----

:-

Surat PT. Mineral Trobos, Nomor 005/SK/MT-II/2015, Perihal Permohonan Sisa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Pulau Gebe, yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah, tertanggal 24 Pebruari 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

20.

Bukti

T.II.Int-20-----

:-

Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Mineral Trobos, tanggal 27 Pebruari 2015, sehubungan dengan pemenuhan persyaratan administrasi IPPKH untuk Operasi Produksi (*Sesuai dengan Aslinya*) ;-----

21.

Bukti

T.II.Int-21-----

:-

Surat PT. Mineral Trobos, Nomor 002/SK/MT-II/2015, Perihal Laporan Penyerobotan Lahan WIUP PT. Mineral trobos yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Halmahera Tengah tertanggal

23 Pebruari 2015 (*Sesuai dengan Aslinya*) ;---

22.

Bukti

T.II.Int-22-----

:-----

Video dan foto yang termuat dalam CD terkait permasalahan tumpang tindih lahan antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan PT. Mineral Trobos yang mana SK tersebut langsung dibacakan oleh Sdr. Iwan Setiyadi, selaku Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan Halmahera Tengah (*Ditayangkan di Persidangan*) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan atas nama YOHANES J. TENDEAN yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

Saksi atas nama YOHANES J. TENDEAN, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Mineral trobos berdiri pada tahun 2006 tetapi pemegang sahamnya orang lain, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 bulan november saksi beli dengan beberapa orang teman ;-----

- Bahwa PT. Mineral Trobos hanya bergerak dibidang pertambangan khususnya nikel ;-----
- Bahwa pada bulan November 2008 saksi mengajukan permohonan ke Bupati Halmahera Tengah sehingga tanggal 28 Desember 2008 dikeluarkan IUP penyelidikan umum ;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2013 itu saksi menjual kepada pemegang saham yang terbaru termasuk juga Pak Ferry dan Pak Christofer ;-----
- Bahwa SK yang dimiliki pertama tahun 2008 yaitu SK No. 540/Kep/437/2008 dengan luasan 300 ha., ditingkatkan menjadi IUP No. 540/Kep/145/2010 dengan luasan 300 ha. dengan koordinat yang sama. Pada tahun 2011 keluar IUP perubahan titik koordinat sehingga menjadi 312 ha., tetapi secara lazim jika bupati merubah SK pasti ada surat permohonan terlebih dahulu dan saksi tidak pernah membuat permohonan ;-----
- Bahwa benar surat yang dimaksud saksi surat No. 17/02/MT/2012 tertanggal 17 Pebruari 2012 dimana perihalnya tanggapan dan bantahan, dimana saksi mengatakan tidak pernah mengajukan permohonan terhadap SK No. 540/Kep/145/2010 sebagaimana SK tersebut dan telah direvisi dengan SK No. 540/



Kep/213.a/2011 itu milik PT. Mineral Trobos sedangkan yang dikeluarkan berdasarkan Revisi untuk PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara adalah SK No. 540/Kep/253/2011 tanggal 7 juli 2011 ;-----

- Bahwa PT. Mineral Trobos belum melakukan kegiatan pertambangan di lokasi ;-----
- Bahwa Bupati membuat tim investigasi yang terdiri dari Kabag Hukum, Dinas Pertambangan, Tim PT. Mineral trobos dan Tim PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara turun ke lapangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 Oktober 2015 dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat menyerahkan kesimpulannya di Persidangan tertanggal 23 November 2015, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya melalui Kepaniteraan pada tanggal 25 November 2015 ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri (*vide* Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan *objectum litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (*Principle of legal certainty*), Asas Kepercayaan serta Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of meeting raised expectation*), Asas Kecermatan (*Principle of carefulness*), dan Asas Keterbukaan/Keterbukaan Informasi Publik (*Principle of accountability*) ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sama-sama berkenaan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan (*Daluwarsa*), demikian pula dalil-dalil dalam masing-masing eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bukan
pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada
Penggugat, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak
yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka sebagaimana
dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dihitung sejak
Penggugat menerima objek sengketa *a quo* atau sejak objek sengketa *a
quo* diumumkan jika peraturan dasarnya menentukan demikian ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti peraturan dasar
penerbitan objek sengketa sebagaimana tercantum antara lain dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dan
peraturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan ketentuan
normatif yang mewajibkan objek sengketa *a quo* untuk diumumkan,
selain itu dalam rangka penerapan Asas Publisitas (*Openbaarheid*)
Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bersifat kepentingan
umum yang mengharuskan objek sengketa *a quo* untuk diumumkan ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka objek sengketa *a quo* bukanlah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. RIDWAN H.R., S.H., M.H. berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara memiliki akibat hukum terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, Angka V pemberlakuan batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak yang tidak dituju langsung dan pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak sama, bagi pihak yang tidak dituju langsung yaitu pihak yang tidak tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat pihak tersebut mengetahui atau merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak yang dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Penggugat) tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, karena sifat mengikat dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara adalah sejak saat pihak yang tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menerima Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalam sengketa *a quo* penghitungan tenggang waktu mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan harus dihitung sejak objek sengketa *a quo* secara resmi diterima oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 06 Maret 2012 (*vide* Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan baru menerima objek sengketa secara resmi pada tanggal 20 April 2015 ketika Maria Chandra Pical selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai Saksi di hadapan Penyidik Mabes Polri ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dalil-dalil eksepsinya menyatakan gugatan lewat waktu dengan alasan-alasan yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan SK Revisi berdasarkan Surat Nomor : 530/120/2012 Tanggal 13 Maret 2012 kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan telah dilakukan registrasi online pada website Dirjen Minerba tanggal 22 Maret 2012; berdasarkan hasil investigasi tanggal 07 November 2013 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah bersama Penyidik Polda Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan lapangan, saat itu objek sengketa dibacakan dihadapan Ridwan Muhammad Kepala Teknik Tambang Penggugat pada tanggal 03 November 2013; sekitar bulan November 2013 Tergugat bertemu dengan Penggugat (dr. Agung Dewa Chandra dan Ny. Maria Pical) di Hotel Kempinsky Jakarta, saat itu Penggugat telah membaca objek sengketa; Surat Penggugat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015 perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0096 Tanggal 02 Maret 2015 dan Surat Penggugat Nomor 45/ FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, hal mana dalam kedua Surat Penggugat tersebut tercantum objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah menyampaikan SK Revisi berdasarkan Surat Nomor : 530/120/2012 Tanggal 13 Maret 2012 kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Penggugat dan Tergugat II Intervensi dan telah dilakukan registrasi online pada website Dirjen Minerba tanggal 22 Maret 2012 (*vide* Bukti T-2), dan dalil yang menyatakan Penggugat telah mengirim Surat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015 perihal Klarifikasi Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/0096 Tanggal 02 Maret 2015 (*vide* Bukti P-15A = Bukti T-13) dan Surat Nomor 45/FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 (*vide* Bukti P-15B = Bukti T-16), menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut tidak membuktikan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa, dalam Surat Nomor : 37/FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 10 Maret 2015 dan Surat Nomor 45/FBLN-DJMB/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tersebut justeru dinyatakan Penggugat tidak pernah menerima objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sekitar bulan November 2013 Tergugat bersama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah telah bertemu dengan Penggugat (dr. Agung Dewa Chandra dan Ny. Maria Pical) di Hotel Kempinsky Jakarta atas permintaan Penggugat, akan tetapi Penggugat hanya membaca objek sengketa dan tidak mau menerima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Tergugat *a quo* tidak diperkuat dengan bukti mapun keterangan saksi, selain itu dalam dalil tersebut diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak menerima objek sengketa, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mendalilkan berdasarkan hasil investigasi tanggal 07 November 2013 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah bersama Penyidik Polda Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan lapangan saat itu objek sengketa dibacakan dihadapan Ridwan Muhammad Kepala Teknik Tambang Penggugat pada tanggal 03 November 2013, dalil tersebut diperkuat dengan Laporan Hasil Investigasi Tanggal 07 November 2013 (*vide* Bukti T-7), keterangan Saksi atas nama DAMRA ABBAS dan IWAN SETIADI yang menyatakan objek sengketa dibacakan di lokasi (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 04 November 2015 dan Tanggal 11 November 2015), serta Rekaman Video (*vide* Bukti CD) ;-----

Menimbang, bahwa Rekaman Video yang ditayangkan di Persidangan *a quo* memperlihatkan bahwa Tim Investigasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah membacakan objek sengketa yang dihadiri oleh pihak Penggugat atas nama Agustinus Pical dan Ridwan Muhammad (*vide* Bukti CD) ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan kenyataan bahwa objek sengketa diserahkan-terimakan kepada Penggugat, hal mana tujuan Tim Investigasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah mengunjungi lokasi tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi bukan dalam rangka melakukan pengiriman objek sengketa, walaupun objek sengketa *a quo* dibacakan di lokasi sebagaimana terlihat pada Rekaman Video (*vide* Bukti CD), namun senyatanya objek sengketa *a quo* tidak pernah diterima Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana uraian di atas secara yuridis telah membuktikan bahwa Penggugat secara nyata telah mengetahui adanya objek sengketa, namun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan Penggugat telah menerima objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil para pihak tersebut, dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menemukan bukti-bukti Surat berkaitan dengan mekanisme perizinan pertambangan sebelum maupun setelah terbitnya objek sengketa, dalam bukti-bukti surat tersebut ada menyebutkan keberadaan objek sengketa, namun setiap Surat memiliki karakteristik dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa bersifat *mutatis mutandis* dengan Surat-Surat lainnya, namun secara yuridis normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek sengketa, bukan terhadap Surat-Surat lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya pengetahuan Penggugat tentang adanya objek sengketa baik dilihat secara langsung maupun diketahui melalui media lain tidak dapat dijadikan tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, penghitungan tenggang waktu 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa adalah saat diterimanya objek sengketa *a quo* secara resmi ;-----

Menimbang, bahwa secara resmi artinya objek sengketa *a quo* harus disampaikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada Subjek Hukum yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui surat tercatat, kurir, atau melalui media lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil, pengujian mengenai kapan suatu surat keputusan dianggap telah diterima oleh Penggugat adalah dengan menggunakan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) atau teori pengiriman (*verzendtheorie*), kedua teori tersebut telah menjadi acuan yang digunakan dalam pengujian hukum formil Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu (*Daluwarsa*) yang diterapkan secara kasuistis tergantung pada bukti-bukti maupun keterangan saksi yang mendukung salah satu dari kedua teori tersebut untuk digunakan, kedua teori tersebut kemudian telah dinormatiskan setelah diundangkannya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan ;-----*

Ayat (2) : *Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya ;-----*

Ayat (3) : *Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat
dibuktikan lain oleh pengirim.-----*

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ARIYANTO dan FERDINAND YEREMIAH memberikan keterangan di Persidangan menyatakan pada tanggal 06 April 2015 Kurir dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengantar Surat yang ditujukan kepada Penggugat yang didalamnya terdapat objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 20 Oktober 2015 dan Tanggal 04 November 2015), hal mana diperkuat dengan *log book* pada baris ke 11 (sebelas) yang tertulis 2015 objek sengketa diterima tanggal 06 April (*vide* Bukti P-1A) ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara sifatnya adalah Individual maka harus ada bukti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterima oleh Subjek Hukum (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ARIYANTO dan FERDINAND YEREMIAH yang diperkuat dengan *log book* pada baris ke 11 (sebelas) tertanggal 06 April 2015 (*vide* Bukti P-1A) diperkuat dengan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. sebagaimana terurai di atas telah memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Penggugat menerima objek sengketa secara resmi pada tanggal 06 April 2015, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak diterimanya objek sengketa tersebut yakni pada tanggal 06 April 2015 adalah jatuh pada tanggal 05 Juli 2015, namun oleh karena tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 tersebut adalah hari Minggu yang merupakan hari libur nasional maka gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin Tanggal 06 Juli 2015 secara yuridis normatif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan menerima objek sengketa secara resmi pada tanggal 20 April 2015 ketika Maria Chandra Pical selaku Komisaris Utama PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara diperiksa sebagai Saksi di hadapan Penyidik Mabes Polri, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan (*Daluwarsa*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti Para Pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa PT. Gebe Karya Mandiri mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 345,5 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/317/2009 Tanggal 09 Desember 2009 (*vide* Bukti P-03H) ;-----
- Bahwa PT. Mineral Trobos mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 300 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/145/2010 Tanggal 23 April 2010 (*vide* Bukti T.II.Int-09) ;-----
- Bahwa PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 500 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/234/2010 Tanggal 20 September 2010 (*vide* Bukti P-03D) ;-----
- Bahwa Tergugat melakukan revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Mineral Trobos menjadi seluas 312 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/213.a/2011 Tanggal 06 Mei 2011 2011 (*vide* Bukti T.II.Int-11) ;----
- Bahwa PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Gebe Karya Mandiri menggabungkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya menjadi seluas 854,3 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011

(vide Bukti P-03I) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan revisi koordinat dan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Mineral Trobos menjadi seluas 300 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 (vide Bukti T.II.Int-14), dan melakukan revisi koordinat dan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi penggabungan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dan PT. Gebe Karya Mandiri dengan menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

IUP diberikan oleh :-----

- a. *Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ;-----*

Bahwa Pasal 35 angka (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut :-----

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :-----

- c. *bupati/walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai-----*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran objek sengketa tercantum lokasi penambangan yaitu di wilayah Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Yahukimo (vide Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah menyebutkan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah meliputi Kecamatan Tidore, Kecamatan Oba, Kecamatan Wasile, Kecamatan Weda, Kecamatan Patani-Gebe dan Kecamatan Maba ;-----

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, maka merujuk Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 wilayah Kabupaten Halmahera Tengah mencakup Kecamatan Weda dan Kecamatan Pulau Gebe ;-----

Menimbang, bahwa Kabupaten Halmahera Tengah telah membentuk beberapa Kecamatan baru yaitu Kecamatan Patani, Kecamatan Patani Barat, Kecamatan Patani Utara, Kecamatan Pulau Gebe, Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda Tengah dan Kecamatan Weda Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti peta lokasi objek sengketa yang termuat dalam Lampirannya dihubungkan dengan peta yang termuat dalam Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ditemukan fakta hukum bahwa lokasi objek sengketa *a quo* seluruhnya masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf (c), Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 angka (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dihubungkan dengan wilayah lokasi penambangan yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis normatif Bupati Halmahera Tengah (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka Pejabat tersebut dibenarkan melakukan perubahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. NIRAHUA SALMON ELIAZER MARTHEN, S.H., M.Hum. tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena Bupati Halmahera Tengah (*in casu* Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi secara *mutatis mutandis* karena masih dalam ruang lingkup kewenangannya Tergugat dapat melakukan perubahan sebagian maupun keseluruhan isi dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, termasuk pencabutannya berdasarkan Asas *Contrarius Actus* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari segi kewenangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian atas, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah terjadinya tumpang tindih lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat II Intervensi dilanjutkan dengan revisi titik koordinat dan peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat tersebut berdasarkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah karena luas wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I) yang awalnya seluas 854,3 Ha. berkurang menjadi 747,6 Ha. dengan terbitnya objek sengketa (*vide* Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan dilakukannya revisi koordinat dan peta IUP Operasi Produksi Penggugat disebabkan tumpang tindih dengan Tergugat II Intervensi, sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam rangka *clear and clean* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan prosedural karena dilakukan untuk mengembalikan titik Koordinat IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi kepada titik koordinat semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan mencermati titik koordinat dan peta IUP Operasi Produksi Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I) dihubungkan dengan titik koordinat IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 (*vide* Bukti T.II.Int-14) terdapat fakta hukum bahwa benar telah terjadi tumpang tindih khususnya setidaknya-tidaknya pada bagian yang masuk dalam titik koordinat 129'23'10 - 129'24'22 BT, 0'02'40.18 - 0'02.55'18 LS ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi sengketa, secara nyata telah terdapat fakta hukum terjadi tumpang tindih pada titik koordinat 129'23'10 BT/0'39.97 LS, 129'23'12 BT/0'02'54.25 LS, 129'23'16 BT/0'02'51.24 LS (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 01 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha
pertambangan operasi produksi ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Bupati Halmahera Tengah (*in casu* Tergugat) selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan operasi produksi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah wajib memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian hukum tersebut antara lain adalah dengan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih lokasi pertambangan antara pelaku usaha pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas telah terjadi tumpang tindih antara IUP Penggugat dengan IUP Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Tergugat selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah wajib menyelesaikannya, yang mana dalam sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan revisi titik koordinat dan peta IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut berdasarkan objek sengketa, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka di atas lokasi tersebut tidak terjadi lagi tumpang tindih ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah tindakan Tergugat melakukan revisi koordinat dan peta IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan objek sengketa *a quo* telah telah sesuai dengan hukum, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat seluas 854,3 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I) adalah hasil penggabungan dari IUP Operasi Produksi PT. Gebe Karya Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/317/2009 Tanggal 09 Desember 2009 seluas 345,5 Ha. dan IUP Operasi Produksi PT. Fajar Bahkti Lintas Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/234/2010 Tanggal 20 September 2010 seluas 500 Ha. (*vide* Bukti P-03H dan Bukti P-03D), kemudian bahwa IUP Operasi Produksi Penggugat seluas 854,3 Ha. tersebut direvisi hingga luas nya menciut menjadi 747,6 Ha. berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan IUP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/145/2010 Tanggal 23 April 2010 seluas 300 Ha. (*vide* Bukti T.II.Int-9), kemudian direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/213.a/2011 Tanggal 06 Mei 2011 seluas 312 Ha. (*vide* Bukti T.II.Int-11), selanjutnya direvisi kembali dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 seluas 300 Ha. (*vide* Bukti T.II.Int-14), revisi Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi atas nama YOHANES J. TENDEAN (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 18 November 2015) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak, tahapan pemberian IUP untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana disebutkan di atas terdapat fakta hukum bahwa tumpang tindih wilayah antara IUP Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah terjadi setidaknya sejak dikeluarkannya IUP Eksplorasi untuk Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/145/2010 Tanggal 23 April 2010 (*vide* Bukti T.II.Int-9) dan IUP Eksplorasi untuk Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/234/2010 Tanggal 20 September 2010 (*vide* Bukti P-03D) yakni terjadi tumpang tindih setidaknya-tidaknyanya pada titik koordinat 129°23'10 - 129°24'22 BT, 0°02'40.18 - 0°02.55'18 LS ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan IUP untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana fakta-fakta hukum di atas dilakukan oleh Tergugat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, menurut Majelis Hakim setelah terbitnya Peraturan Perundang-Undangan tersebut penyesuaian perizinan pertambangan tidak sebatas mengubah nomenklatur Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun bertujuan untuk penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara mengacu kepada landasan hukum dan langkah-langkah pembaruan sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tahapan pemberian IUP sebagaimana persyaratan perizinan usaha pertambangan sebagaimana di atur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan pelaksanaannya yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Angka (4) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan sebelum mendapatkan IUP terlebih dahulu diharuskan ada keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang WIUP sebagai dasar penentuan luas dan batas wilayah yang akan diberikan dalam IUP ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati tahapan pemberian IUP untuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana fakta-fakta hukum di atas tidak didasarkan atas Surat Keputusan tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), walaupun dalam Lampiran Surat Keputusan-Surat Keputusan *a quo* terdapat Peta wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) namun senyatanya Surat Keputusan tentang WIUP untuk pemberian IUP dalam Surat Keputusan-Surat Keputusan *a quo* belum pernah diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 15, 16 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan pada pokoknya menyatakan WIUP berada pada suatu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan WUP berada pada suatu Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan oleh Menteri, namun oleh karena Wilayah Pertambangan (WP) secara Nasional belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *a quo*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan setidaknya 2 (dua) kali Rekonsiliasi Nasional IUP dan IPR seluruh Indonesia untuk mengumpulkan dokumen perizinan pertambangan seluruh Indonesia dan menyelesaikan konflik tumpang tindih wilayah IUP, khususnya dalam sengketa *a quo* Rekonsiliasi tahap pertama untuk Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan tanggal 06 Mei 2011 (*vide* Bukti P-12A) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara hasil rekonsiliasi tahap pertama tersebut khususnya angka (2) huruf (b) poin (11) dan poin (15)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/145/2010 Tanggal 23 April 2010 dan IUP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/234/2010 Tanggal 20 September 2010 belum dapat diregistrasi, selanjutnya dalam angka (7) hasil rekonsiliasi tahap pertama tersebut pada pokoknya dinyatakan Bupati Halmahera Tengah (*in casu* Tergugat) wajib menyampaikan revisi lampiran surat keputusan sebagaimana dimaksud untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (*vide* Bukti P-12A) ;-----

Menimbang, bahwa Saksi atas nama DJATI MURJANTO memberikan keterangan dengan menyatakan tindak lanjut dari hasil dari rekonsiliasi tahap pertama tersebut adalah IUP Tergugat II Intervensi direvisi dari SK Nomor : 540/KEP/145/2010 menjadi SK Nomor : 540/KEP/213.a/2011 dan IUP Penggugat direvisi dari SK Nomor : 540/KEP/234/2010 menjadi SK Nomor : 540/KEP/253/2011 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 20 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa setelah rekonsiliasi tahap pertama tersebut Tergugat telah melakukan revisi IUP Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/213.a/2011 Tanggal 06 Mei 2011 (*vide* Bukti T.II.Int-11) dan melakukan revisi IUP Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I), revisi IUP Tergugat II Intervensi dan IUP Penggugat tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sehingga setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya revisi tersebut di atas lokasi *a quo* tidak terjadi lagi tumpang tindih ;-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan revisi terhadap IUP Tergugat II Intervensi dan IUP Penggugat sebagaimana uraian di atas, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata Tergugat kembali melakukan revisi koordinat dan peta IUP Tergugat II Intervensi menjadi seluas 300 Ha. dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 (*vide* Bukti T.II.Int-14), dan melakukan revisi koordinat dan peta IUP Penggugat menjadi seluas 747,6 Ha. dengan menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti P-03K = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2012 Kementerian ESDM melakukan Rekonsiliasi tahap kedua untuk Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti P-12B) ;-----

Menimbang, bahwa hasil Rekonsiliasi tahap kedua tersebut khususnya pada matriks lampiran nomor urut 5 dinyatakan IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/213.a/2011 Tanggal 06 Mei 2011 masih bermasalah karena luasan wilayah tidak sesuai dengan pencadangan wilayah seluas 300 Ha. (*vide* Bukti P-12B), oleh karenanya dapat disimpulkan Tergugat tidak menyerahkan IUP revisi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan IUP revisi Penggugat berdasarkan objek sengketa untuk dibahas dalam Rekonsiliasi tahap kedua tersebut, sedangkan IUP Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 tidak bermasalah lagi dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Sertifikat *Clear and Clean* Nomor : 017/Min/21/2012 Tanggal 14 Mei 2012 (*vide* Bukti P-08B), diperkuat keterangan Saksi atas nama DJATI MURJANTO (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 20 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim penyelesaian permasalahan titik koordinat wilayah IUP antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi seharusnya telah selesai pada saat dilaksanakannya Rekonsiliasi Nasional oleh Kementerian ESDM, namun berdasarkan fakta hukum di atas tindakan Tergugat melakukan revisi IUP Tergugat II Intervensi dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan revisi IUP Penggugat dengan objek sengketa adalah tindakan hukum yang dilakukan di luar hasil Rekonsiliasi tahap pertama, selain itu Tergugat juga telah lalai dalam melaksanakan tugasnya karena Tergugat tidak menyerahkan revisi-revisi terakhir IUP Penggugat dan IUP Tergugat II Intervensi tersebut untuk dibahas dalam Rekonsiliasi tahap kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan revisi IUP Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan revisi IUP Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa dilakukan bukan berdasarkan hasil Rekonsiliasi dan tidak dilaporkan kepada Kementerian ESDM, maka harus mengacu dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif tentang penciptaan Wilayah IUP diatur dalam Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat

(1) -----
:-----

Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP ;-----

Ayat (2): *Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK ;-----*

Ayat (3): *Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan :-----*

- a. *laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan ;----*
- b. *peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya ;-----*
- c. *bukti pembayaran kewajiban keuangan ;-----*
- d. *laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan-*
- e. *laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.-----*

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. ABRAR SALENG, S.H., M.H. dan Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H. pada pokoknya berpendapat penciutan wilayah pertambangan tidak boleh dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemegang IUP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. ABRAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALENG, S.H., M.H. dan Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H. tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat dapat saja melakukan penciptan Wilayah IUP yang telah diberikan kepada pemegang IUP namun penciptan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang IUP ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka tindakan Tergugat melakukan revisi IUP Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan revisi IUP Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tanpa didasari hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Ultra Vires*) ;-----

Menimbang, bahwa perubahan berulang kali yang dilakukan Tergugat terhadap IUP Penggugat dan IUP Tergugat II Intervensi sebagaimana uraian di atas, menurut Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan di lokasi objek sengketa, selain itu kelalaian Tergugat dalam melaksanakan tugasnya mencerminkan tidak tertibnya Aparatur Penyelenggara Negara pada Kabupaten Halmahera Tengah, hal mana bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme *Jis.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi prosedural bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terdapat cukup bukti penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari segi prosedural, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansinya dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yakni di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 01 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut khususnya pada bagian yang terjadi tumpang tindih wilayah IUP antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat benar telah melakukan kegiatan pertambangan serta pembangunan infrastruktur, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak melakukan kegiatan fisik apapun di lokasi sengketa *a quo*, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama IWAN SETIADI dan Saksi atas nama YOHANES J. TENDEAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pertambangan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut di atas lokasi sengketa juga ditemukan Papan Pengumuman tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama Penggugat pada titik koordinat 192'23'10 BT/ 0'2'39 LS (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 01 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya Penggugat telah mendapat Sertifikat *Clear and Clean* Nomor : 017/Min/21/2012 Tanggal 14 Mei 2012 (*vide* Bukti P-08B) dan telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seluas 851,21 Ha. Tanggal 26 Desember 2012 (*vide* Bukti P-05H) yang keduanya mengacu pada IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Bukti T.II.Int-5 ditemukan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 (*vide* Bukti T.II.Int-15), dan Tergugat II Intervensi juga telah mendapat Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015 (*vide* Bukti T.II.Int-18) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyebutkan Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perubahan-perubahan hukum yang terjadi diluar kehendak dan tanpa sepengetahuan pemegang izin, seharusnya tidak membawa kerugian kepada pemegang izin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dan melengkapi persyaratan lainnya guna keperluan kegiatan pertambangan pada lokasi tersebut, walaupun Tergugat II Intervensi juga telah memiliki IUP Operasi Produksi dan telah mendapat Sertifikat *Clear and Clean* sebagaimana uraian di atas, namun Penggugat telah lebih dahulu melaksanakan kewajiban dan melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut, selain itu secara riil Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pertambangan baik eksplorasi maupun kegiatan oprasi produksi pada lokasi sengketa yang terjadi tumpang tindih tersebut, maka dengan terbitnya objek sengketa telah melanggar hak Penggugat sebagai pemegang IUP sebagaimana dilindung dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada lokasi sengketa *a quo* ditemukan Garis Polisi (*Police Line*) pada titik koordinat 192'23'12 BT/ 0'2'54 LS (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 01 Oktober 2015) ;-----

Menimbang, bahwa Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Tertentu telah memanggil Merry Chandra Pical selaku Komisaris Utama Penggugat atas dugaan Tindak Pidana penambangan tanpa IUP yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-01C) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama ALFA SIDHARTA BRAHMADITA memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Saksi adalah Advokat yang mendampingi Penggugat ke Mabes Polri atas dugaan Tindak Pidana penambangan tanpa izin (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 04 November 2015) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian sebelumnya telah terbukti menurut hukum objek sengketa baru diterima Penggugat pada tanggal 06 April 2015, Keputusan Tata Usaha Negara memiliki akibat hukum terhitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum diterimanya objek sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I), oleh karenanya menurut Majelis Hakim kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat bukan kegiatan pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah pula mengandung cacat yuridis dari segi substansinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, telah terdapat cukup bukti untuk menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis, maka tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menyatakan batal objek sengketa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk mencabut seluruh objek sengketa *a quo* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pembatalan terhadap objek sengketa sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim (*vide Supra*), dalam kesimpulannya Penggugat mengajukan permohonan *Ultra Petita* yaitu permohonan pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012, Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013, dan Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015 atas nama PT. Mineral Trobos ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut :-----

Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara yuridis normatif perubahan gugatan dimungkinkan bagi Penggugat hanya sampai replik asal disertai alasan yang tidak merugikan kepentingan Tergugat, namun berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*) dan teori pembuktian bebas mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mencari kebenaran materiil Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam Persidangan sepanjang hal tersebut merupakan konsekwensi yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sengketa yang sedang diperiksa dan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan *Ultra Petita* yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 adalah IUP Eksplorasi Tergugat II Intervensi dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 adalah peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi, titik koordinat, peta, dan luas wilayah IUP dalam kedua Surat Keputusan tersebut adalah sama, maka dapat disimpulkan wilayah IUP dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 adalah derivasi dari Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada bagian sebelumnya hanya menguji sebagian wilayah IUP dari kedua Surat Keputusan tersebut yang bersinggungan dan tumpang tindih dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I), sehingga untuk dapat menguji titik koordinat, peta, keseluruhan luasan wilayah IUP dalam kedua Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim perlu menguji kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitannya, mendengar keterangan dari Bupati Halmahera Tengah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan kedua Surat Keputusan tersebut dan keterangan pihak-pihak yang berkaitan serta memeriksa bukti-bukti yang relevan dengan penerbitan kedua Surat Keputusan tersebut, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015 atas nama PT. Mineral Trobos diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda dengan Tergugat dalam sengketa *a quo*, selain itu Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015 atas nama PT. Mineral Trobos tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013, sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim hanya menguji sebagian wilayah IUP dari Surat Keputusan tersebut yang bersinggungan dan tumpang tindih dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011, untuk dapat menguji penerbitan Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015, Majelis Hakim perlu melakukan pengujian terhadap seluruh luas wilayah IUP dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 yang menjadi acuan terbitnya Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015, oleh karenanya permohonan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan batal Sertifikat *Clear and Clean* (CnC) Nomor : 977/Min/12/2015 Tanggal 26 Januari 2015 atas nama PT. Mineral Trobos harus pula dikesampingkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (*vide* Bukti P-03I) berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka secara *mutatis mutandis* wilayah IUP Ekplorasi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/100.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 dan wilayah IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/238/2013 Tanggal 03 Juni 2013 yang bersinggungan dan tumpang tindih dengan telah pula mengandung cacat yuridis dan memenuhi syarat pembatalan (*Vernietigbaar*) seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah IUP Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tanggal 07 Juli 2011, oleh karenanya Tergugat wajib menyesuaikan wilayah-wilayah IUP dimaksud dengan sedapat mungkin menggantikan wilayah IUP Tergugat II Intervensi yang berkurang akibat Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap berdasarkan Penetapan Nomor : 14/PEN/2015/PTUN.ABN Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat secara terpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/101.a/2012 Tanggal 06 Maret 2012 Tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinat dan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 540/KEP/253/2011 Tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Antara PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Dengan PT. Gebe Karya Mandiri ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara Rp. 29.590.000,- (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) ;---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, yang terdiri dari **DARMAWI, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Meterai/Ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

Ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
		
	..		
2.	ATK	Rp.	120.000,-
		
	.		
3.	Panggilan	Rp.	125.000,-
		
	...		
4.	Pemeriksaan	Rp.	29.292.000,-
5.	Setempat	Rp.	Rp. 18.000,-
		
	Meterai		
		
	..		
	J U M L A H	Rp.	29.590.000,-

(Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)